

SKRIPSI
PRINSIP *KAFAAH* DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI
(STUDI DI BALUSU KAB. BARRU)



OLEH

AMALUDDIN KURNIA

15.2100.022

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

**PRINSIP KAFAAH DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI
(Studi di Balusu Kab. Barru)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ahkwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PRINSIP KAFAAH DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI
(Studi di Balusu Kab. Barru)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Akhwal Syahsiyyah**

Disusun dan diajukan oleh

**Amaluddin Kurnia
NIM: 15.2100.022**

Kepada



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Amaluddin Kurnia
Judul Skripsi : Prinsip *Kafa'ah* dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)
NIM : 15.2100.022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Al-Syakhsiyah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.283/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, M.Ag ()
NIP : 19711214 200212 2 002
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI ()
NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI


PRINSIP *KAFAAF* DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI
(STUDI DI BALUSU KAB. BARRU)


Disusun dan diajukan oleh

AMALUDDIN KURNIA
NIM. 15.2100.022

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada Tanggal 22 Agustus 2019 dan dinyatakan
telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag ()
NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI ()
NIP : 19761231 200901 1 046

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Amaluddin Kurnia
Judul Skripsi : Prinsip *Kafa'ah* dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)
NIM : 15.2100.022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Al-Syakhsiyah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.283/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 22 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Ketua)
Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris)
Budiman, M.HI (Penguji Utama I)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Penguji Utama II)

()
()
()
()

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare


Dr. Ahmad Soltra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Hidayah, Taufik dan Maunah-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Prinsip *Kafaah* dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)” yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H)” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Alm) dan Ibunda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah do’a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Bapak Aris, M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

4. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
5. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
6. Bapak Budiman, M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.

4. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Ketua Program Studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam) yang sampai sekarang ini tiada henti-hentinya mendidik kami.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.
 6. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
 7. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
 8. Kepada Bapak Kepala Ma'had Al-Jamiah dan seluruh pengelola Ma'had Al-Jami'ah yang telah memberikan amanah kepada kami untuk membina di Asrama Purta selama kurang lebih 3 tahun.
 9. Kepada seluruh teman-teman pembina Asrama Ma'had Al-Jami'ah yang selama ini dapat bekerja sama di Asrama dan dapat menjalankan amanah sebagai pembina Asrama.
 10. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi sehingga perjuangan penulis tidak putus ditengah jalan.
- Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 6 Januari 2020

Penulis


Amaluddin Kurnia

NIM. 15.2100.022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amaluddin Kurnia
NIM : 15.2100.022
Tempat/Tgl Lahir : Takkalasi, 17 Mei 1996
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Prinsip *Kafaah* dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Januari 2020

Penyusun,



Amaluddin Kurnia

NIM. 15.2100.022

ABSTRAK

Amaluddin Kurnia, *Prinsip kafaah dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)*, (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Aris)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip *kafaah* dalam pola relasi suami istri (Studi di Balusu Kab. Barru). Pada penelitian ini memfokuskan kepada pemahaman masyarakat Balusu terkait dengan *kafaah* dan bagaimana *kafaah* itu sendiri dapat diterapkan dalam sebuah perkawinan dan dapat mencegah terjadinya perceraian.

Jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan fenomenologi, yaitu dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fenomenologi yaitu mengetahui dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pemahaman masyarakat Balusu terkait dengan prinsip *kafaah* bahwa hal yang menjadi pondasi utama yaitu dengan adanya pemahaman agama yang baik, tidak terlepas dengan adanya pendidikan, dan pekerjaan yang layak bagi sepasang suami istri untuk menjamin kelangsungan hidup dalam keluarga. *Kedua*, penerapan *kafaah* di masyarakat Balusu benar-benar menerapkan prinsip *kafaah* dalam sebuah perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya konsep keluarga *sakinah* dan sangat menghindari terjadinya sebuah perceraian. *Ketiga*, kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian yang ada di masyarakat Balusu bahwa tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan konsep keluarga *sakinah*.

Kata Kunci: *Kafaah*, Agama, Pendidikan, Pekerjaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN JUDUL PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2. Tinjauan Teoretis.....	11
2.2.1. Teori Masalah.....	11
2.2.2. Teori ‘Urf.....	15
2.2.3. Teori Penegakan Hukum	18
2.3. Tinjauan Koseptual (Penjelasan Judul)	21
2.4. Bagan Kerangka Pikir.....	30

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Jenis Penelitian	31
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3.	Fokus Penelitian	31
3.4.	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	31
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6.	Teknik Analisi Data.....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Pemahaman Masyarakat Balusu tentang Pernikahan	
	<i>Kafaah</i> /Kesetaraan antara Suami Istri	35
4.2.	Prinsip <i>Kafaah</i> yang diterapkan dalam Perkawinan yang ada di	
	Masyarakat Balusu Kab. Barru.....	53
4.3.	Kedudukan <i>Kafaah</i> dalam Mengatasi perceraian di Balusu.....	65
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Simpulan.....	80
5.2.	Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	85



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1.	BAGAN KERANGKA PIKIR	30



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMP	JUDUL LAMPRAN
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum alam di dunia¹. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh tumbuhan, karenanya segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat dan berbagai keinginan yang bersifat materi, lebih dari itu terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya². Oleh karena itu tidak diperkenankan dalam memilih istri hanya terbatas dari segi fisik dengan mengesampingkan sisi lainnya bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.

Manusia yang lahir di dunia ini, dianugerahi oleh Allah swt dengan rasa cinta, baik itu cinta kepada orang tua, saudara, sahabat, teman, atau bahkan kepada lawan jenisnya. Rasa cinta tersebut harus ditempatkan pada tempatnya, seperti rasa cinta kepada lawan jenis yang kemudian disalurkan kepada jalan yang ditelah ditentukan oleh syari'at Islam, dalam ajaran Islam ada cara yang diperbolehkan atau diharamkan untuk menyalurkan rasa saling cinta tersebut antara lawan jenis yaitu dengan jalan pernikahan.

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 9

²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 37

Nikah, menurut bahasa: ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³ Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁴ Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Seseorang dikatakan telah menikah apabila telah melakukan akad yang mengikat satu sama lain, dengan adanya akad tersebut seorang pria dan wanita telah halal baginya untuk melakukan hubungan seksual. Tentunya dalam akad tersebut harus disertai dengan syarat dan rukun tertentu.

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk mempertahankan kehidupannya setelah pasangan suami istri siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Tujuan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksual semata kepada pasangan suami istri tetapi lebih dari itu tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*. Kata *Sakinah* berarti tenang, *Mawaddah* berarti cinta dan *Rahmah* berarti kasih sayang. Oleh karena itu, hal ini telah disebutkan dalam al-Qur'an tentang tujuan perkawinan yaitu dalam Q.S. Al-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

³Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Cet I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 962

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 7

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir⁵.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Banyak hal yang dilakukan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, salah satunya adalah mencari atau mendapatkan pasangan yang baik dan taat dalam beribadah. Upaya tersebut bukanlah hal yang utama dalam pernikahan, akan tetapi dengan cara tersebut akan menentukan baik atau tidaknya sebuah keluarga untuk membangun rumah tangga.

Tergesa-gesa dalam menentukan pasangan hidup tanpa memperhatikan calon suami ataupun istri terlebih dahulu merupakan problema yang akan berakibat pada bencana. Berapa banyak pemuda pemudi yang hanya memperhatikan masalah materi saja terjebak ke dalam berbagai masalah dan pada akhirnya menjadikan penyesalan.

Islam sangat menekankan perhatian di dalam masalah pasangan ini, karenanya Islam sangat menganjurkan bagi ummatnya agar memperhatikan calon

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), h. 407

⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

pasangannya terlebih dahulu dari berbagai segi. Baik dari akhlak, agama maupun perilaku kesehariannya.

Sebagian orang ada yang mengatakan, bagaimana pernikahan bisa harmonis antara orang yang kaya dan wanita yang miskin atau sebaliknya, sedangkan mereka sangat berbeda dalam kebiasaan yang akhirnya membedakan mereka dari segi tabiat dan bisa menjadikan perceraian di antara mereka. Oleh karena itu, sesungguhnya Islam menyatukan suami istri itu lebih baik dari segi tradisi maupun kesenangan, sehingga mereka menjadi satu rangkaian yang tak terpisahkan, selama perintah dan larangan agama masih berkaitan dengan mereka berdua. Adanya sebab inilah perbedaan serta perselisihan di antara mereka bisa diredam, sekalipun perbedaan dimaksud adalah si kaya dan si miskin. Sehingga apa yang menjadi kemufakatan bersama baik dalam pengertian maupun perhatian menjadi sempurna.

Salah satu persoalan tersendiri bagi calon suami dan calon istri ketika ingin melangsungkan pernikahan yaitu adanya kesetaraan atau kesesuaian di antara keduanya. Sehingga menjadikan keluarga yang *sakinah*. Kesetaraan atau kesamaan pasangan dalam pernikahan biasanya disebut sebagai *Kafaah*.

Menentukan pasangan hidup memang harus penuh dengan kehati-hatian dengan tujuan untuk mencapainya kesepadanan atau *se-kufu* antara suami istri sehingga pernikahan dapat menjadi kekal abadi, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan mulus dengan berbagai problema atau masalah yang ada khususnya pada masyarakat Balusu dalam sebuah pernikahan. Peneliti melihat dan mengamati dalam sebuah pernikahan pada masyarakat Balusu tidak sedikit di antara pernikahan mereka harus berakhir dengan perceraian disebabkan karena tidak adanya keserasian atau kecocokan antara suami istri sehingga terjadi sebuah perceraian.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan, ditemukan beberapa pasangan suami istri yang tidak *se-kufu* dalam segi agama, itu dibuktikan karena salah satu di antara mereka merupakan alumni pesantren yang pada prinsipnya memahami ilmu agama, akan tetapi pernikahan mereka berakhir dengan perceraian karena salah satu pasangan memiliki kebiasaan buruk seperti pemabuk, judi, dll sehingga bisa dikatakan tidak *se-kufu* dalam hal agama. Pernikahan juga yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami istri akhirnya berakhir dengan perceraian disebabkan karena tidak *se-kufu* dalam hal starata sosial.

Hal yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga adalah status sosial suami lebih tinggi daripada istri bahkan sebaliknya status sosial istri lebih tinggi daripada suami, baik status sosial yang dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan, keturunan maupun agama seseorang.⁷ Keserasian antara pasangan suami istri yang dilihat dari aspek status sosial inilah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan antara keduanya yang berdampak kepada relasi suami istri dalam keluarga. Oleh karenanya, keserasian dan keseimbangan antara pasangan suami istri dalam proses awal membangun rumah tangga dirasa penting guna menghindari berbagai permasalahan yang timbul akibat kesenjangan suami istri.

Berdasarkan hal di atas menjadi menarik bagi peneliti sendiri untuk kemudian diteliti terkait dengan faktor-faktor apa saja yang termasuk kategori *kafaah* menurut masyarakat Kec. Balusu Kab. Barru dan apakah dengan adanya prinsip *kafaah* dalam perkawinan dapat membentuk keluarga *sakinah*. Peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut disebabkan karena perkawinan yang ada pada

⁷Nanda Himyatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)"(Tesis Program Magister: Ahwal Al-Syakhsyah), h. 4

masyarakat Balusu mengedepankan keserasian antara suami istri dalam sebuah perkawinan. Apakah dengan adanya sebuah prinsip *kafaah*/keserasian dapat menjadikan keluarga menjadi tentram atau justru sebaliknya dengan tidak adanya prinsip *kafaah* dapat membuka peluang bagi suami istri untuk bercerai. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji fenomena tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : Prinsip *Kafaah* dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah adalah Bagaimana Prinsip *Kafaah* dalam Pola Relasi Suami Istri di Balusu Kab. Barru. Adapun sub masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pemahaman masyarakat Balusu tentang pernikahan *kafaah*/kesetaraan antara suami istri ?
- 1.2.2. Bagaimana prinsip *kafaah* yang diterapkan dalam perkawinan yang ada di masyarakat Balusu Kab. Barru ?
- 1.2.3. Bagaimana kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian di Balusu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1. Mengetahui pemahaman masyarakat Balusu tentang pernikahan *kafaah*/kesetaraan antara suami istri
- 1.3.2. Mengetahui prinsip *kafaah* yang diterapkan dalam perkawinan yang ada di masyarakat Balusu Kab. Barru.
- 1.3.3. Mengetahui kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian di Balusu.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.4.1. Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami bagaimana prinsip *kafaah* dalam pola relasi suami istri studi di Balusu Kab. Barru
- 1.4.2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan juga sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami prinsip *kafaah* dalam pernikahan.
- 1.4.3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Haerul Anwar, “Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor)”.⁸ Hasil kajiannya menunjukkan bahwa. *Pertama, kafaah* diperuntukkan bagi calon suami agar sederajat dengan calon istrinya ini disyaratkan agar dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami istri, *kafaah* disini mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dalam tingkatan ekonomi, pendidikan, akhlak, dan terutama dalam hal agama pada saat memilih calon pasangan yang akan dilamarnya.

Kedua, kafaah dalam perkawinan berperan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, *kafaah* juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan disebabkan perbedaan di antara dua pasangan, dari beberapa perkawinan yang ada dimasyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangannya, banyak keluarga yang ada dimasyarakat hidup dengan harmonis, jika terjadi pertengkaran karena perselisihan paham sehingga terjadi pertengkaran dan walaupun pertengkaran itu dapat teratasi tidak sampai kepada penjatuhan talak.

Hasil kajian diatas terdapat persamaan yaitu adanya bentuk *kafaah* atau keserasian antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga sehingga terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sedangkan dari segi perbedaan yaitu dari kajian Haerul Anwar memfokuskan penelitiannya kepada *kafaah* sebagai pembentukan keluarga *sakinah*, menuntut kepada para calon suami istri yang ingin

⁸Haerul Anwar, “Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah: Jakarta, 2009), h. 19

melangsungkan perkawinan agar memperhatikan satu sama lain baik dalam hal akhlak, strata sosial, maupun agama sehingga pernikahan mereka dapat berjalan harmonis. Sedangkan kajian peneliti sendiri memfokuskan kepada adanya sebuah prinsip *kafaah* yang diterapkan oleh sepasang suami istri dalam membentuk keluarga khususnya di masyarakat Balusu Kab. Barru.

Rusdiani, “Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Sidenre Kec. Binamu Kab. Jeneponto)”.⁹ Hasil kajian Rusdiani, menjelaskan tentang. *Pertama*, sistem perkawinan masyarakat Sayyid tidak begitu berbeda dengan sistem perkawinan yang dianut masyarakat Sidenre ataupun masyarakat di Kabupaten Jeneponto secara umum, mulai dari pemilihan jodoh, peminangan, dan ijab qabul. Hanya saja dalam hal memilih jodoh, kalangan Sayyid menganut sistem tersendiri yaitu wanita Sayyid hanya boleh menikah dengan laki-laki Sayyid pula dan harus berasal dari marga yang sama, kemudian bagi laki-laki Sayyid dibebaskan menikah dengan perempuan dari kalangan sayyid ataupun non Sayyid.

Kedua, konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid mencakup dua hal yang sangat penting dan menjadi syarat sebelum melangkah kejenjang pernikahan yaitu harus berasal dari keturunan yang sama serta marga yang sama, kemudian harus seagama termasuk memiliki *ampe-ampe baji* artinya memiliki akhlak mulia.

Hasil kajian Rusdiani diatas terdapat perbedaan yaitu dalam kajian Rusdiani menjelaskan tentang perkawinan konsep *kafaah* yang dikhususkan kepada

⁹Rusdiani, “Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Sidenre Kec. Binamu Kab. Jeneponto)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum: Makassar, 2014), h. 6

masyarakat yang bergelar sayyid dalam memilih pasangan baik itu dari pihak perempuan maupun laki-laki dan juga untuk menjaga keturunan. Sedangkan dalam kajian ini, menjelaskan tentang prinsip *kafaah* yang meliputi seluruh aspek masyarakat secara umum. Adapun persamaan dari kajian yang dilakukan oleh Rusdiani yaitu adanya tujuan bersama dalam membangun rumah tangga yaitu menjadikan keluarga yang tentram dan damai dengan adanya prinsip *kafaah*/keserasian antara suami istri.

Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafaah sebagai Nilai Dasar Pola Relasi Suami Istri"¹⁰. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa eksistensi konsep *kafa'ah* dalam sistem hukum perkawinan Islam memang tidaklah menjadi syarat sah pernikahan. Namun, jika dipahami dengan saksama, nilai yang terkandung dalam konsep *kafa'ah* tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Selain itu, sebagai usaha agar dapat mencegah dari kesusahan dan malapetaka perkawinan, termasuk di dalamnya adalah KDRT.

Implementasi dari nilai *kafa'ah* itu sendiri dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagaimana yang tampak dalam bentuk atau pola relasi antara suami dan istri yang ideal, yakni pola relasi yang didasarkan pada tiga prinsip utama: prinsip *mu'āsyarāh bi alma'rūf*, prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, perkawinan dan relasi suami-istri dalam Islam diharapkan berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

¹⁰Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafaah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri," Al-Ahwal 5, No.2, 2012, h. 57

Perbedaan hasil kajian dari Sitti Jahroh yaitu dengan adanya prinsip *kafaah* bagi suami istri dapat mencegah sebuah tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami, kemudian dalam sebuah rumah tangga hendaknya memiliki prinsip *mu'āsyarāh bil al'ma'rūf*, dan *sakinah, ma waddah wa rahmah*. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tentang adanya prinsip *kafaah* yang diterapkan oleh suami istri dalam rumah tangga khususnya pada masyarakat Balusu. Adapun persamaannya yaitu memiliki tujuan bersama untuk membangun keluarga yang memiliki keserasian sehingga perkawinan dapat kekal abadi.

2.2. Tinjauan Teoretis

2.2.1. Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah menurut bahasa dalam Kamus Besar Bahasa (KBBI) Indonesia yaitu kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan).¹¹ Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian *maṣlahah*, maka beberapa tokoh memberikan pengertian sebagai berikut: Menurut Al fayumi kata kerja *shaluha*, antonim dari “*fasada*” yang bermakna rusak. Kemudian ditambah *alif* didepannya menjadi *ashlaha*, yang bermakna mendatangkan kebaikan dan kebenaran, dan kata *maṣlahah* bermakna kebaikan, yang merupakan bentuk tunggal dari *mashalih*. Fairuz Abadi mengambil dari kata kerja *Shalaha-yasluhu-Shalaahan-wasuluhan*, yang bermakna hilangnya kerusakan yang dapat bermanfaat atau cocok, kemudian ditambah huruf *hamzah* di depan sehingga menjadi *ashlaha-yuslihu- islaahan*, yang bermakna berbuat sesuatu yang berfaedah (bermanfaat).¹²

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Cet I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 884

¹² Ipandang, ”Tanggung Jawab Manusia Terhadap al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqih),”Jurnal Al-‘Adl 8, No.2, 2015, h. 165

Maṣlaḥah dan *mafsadah* merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam Kontemporer. Penjelasan tentang kedua konsep tersebut yang merupakan asas dari pemikiran *maqâsid al-syarî‘ah* telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab-kitabnya, dapat dikatakan bahwa Imam al-Ghazali merupakan ulama pertama yang menjelaskan kedua konsep ini secara terperinci. Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlaḥah* dan *mafsadah* mestilah berasaskan kepada *nash* syarak dan bukannya berasaskan kepada akal semata.¹³ Beliau hanya menjadikan kedua konsep tersebut sebagai metode dan bukannya dalil mutlak setelah al-Qur’an, Sunnah, Ijmak, dan *Qiyâs* dalam penentuan hukum Islam.

Menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam menentukan sesuatu hukum bukan bermakna menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum. Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep *maṣlaḥah* dan *mafsadah* juga bukan semata-mata berdasarkan tujuan duniawi sehingga menyampingkan syarak. Ini karena, setiap wujud syariat maka wujudlah *maṣlaḥah*, namun tidak semestinya setiap maslahat itu sejajar dengan syariat, bahkan *maṣlaḥah* itu sendiri bukanlah syariat Islam. Setiap perbuatan baik menurut akal manusia tidak dinilai sebagai *maṣlaḥah* jika bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya setiap syariat Islam mempunyai *maṣlaḥah*.

Maṣlaḥah menurut Imam Al-Ghazali membagi *al-maqṣad* (tujuan) dari *munâsabat* kepada dua hal: terkait agama (*al-dîni*) dan terkait dunia (*al-dunyawi*). Baik tujuan agama dan dunia, masing-masing memiliki “*tahsîl*” dan “*ibqâ*”, yang dimaksud “*tahsîl*” adalah meraih manfaat, dan yang dimaksud “*ibqâ*” adalah

¹³Ipandang, "Tanggung Jawab Manusia Terhadap al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqih)," h. 157

senantiasa menolak mudarat, artinya tujuan dari *munâsabat* adalah senantiasa meraih manfaat dan menolak mudarat.

Kitab *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *maşlahah* ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. *Maşlahah* dan *mafsadah* terkait erat, yaitu sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat.¹⁴ Untuk mengetahui *maşlahah* dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan dalil syarak. Pandangan beliau ini diikuti oleh Imam al-Syatibi dan ulama-ulama setelahnya. Untuk itu, ukuran diterimanya *maşlahah* ialah syarak dan bukan akal manusia.

Teori maslahat dalam pandangan asy-Syatibi dielaborasi panjang lebar ketika membahas *maqashid syariah*, dalam kitab *al-Muwafaqat*, ia menghabiskan kurang lebih sepertiga pembahasannya mengenai *maqashid asy-Syariah*. Secara tegas, ia mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Mirip dengan taksonomi Imam al-Gazzali, asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Rusdaya Basri bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebut dengan *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*

Maşlahah, yang definisinya dikemukakan di atas, dari sisi kekuatannya terbagi menjadi tiga, yaitu:

¹⁴Akbar sarif, Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali," *Tsaqafah* 13, No.2, 2017, h. 357

¹⁵Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi tentang Maslahat," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 9, No.2, 2011, h. 181

2.2.1.1. *Al-Darūriyāt*

Al-Darūriyāt yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia, jika *maṣlahah* ini tidak ada maka rusaklah kehidupan dunianya, dan di akhirat ia akan kehilangan kenikmatan dan mendapat siksa. *Maṣlahah* jenis ini terdiri dari penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Semua hal yang bisa merusak *maṣlahah* jenis ini diharamkan oleh Allah swt.

2.2.1.2. *Al-Hājiyāt*

Al-Hājiyāt yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya akan menghilangkan kesempitan pada manusia. *Maṣlahah* jenis ini berada di bawah *al-Darūriyāt* karena ketiadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.

2.2.1.3. *Al-Taḥsiniyāt*

Al-Taḥsiniyāt yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya akan menghasilkan kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. *Maṣlahah* ini berada di bawah *al-Darūriyāt* dan *al-Hājiyāt*, karena ketiadaannya tidak langsung merusak penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.

Teori *Maṣlahah* dan hubungannya dengan prinsip *kafaah* dalam pola relasi suami istri tentunya memiliki hubungan yang sangat erat karena dalam syariat Islam tujuan dilangsungkannya perkawinan antara suami istri yaitu menjadikan pasangan yang bahagia, sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

¹⁶Ipondang, "Tanggung Jawab Manusia Terhadap al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqih)," h. 157

Kemaslahatan dalam perkawinan dengan prinsip *kafaah* adalah suatu hal yang menjadi perlu untuk diwujudkan karena suami istri seharusnya memiliki keserasian satu sama lain, baik dalam hal agama, strata sosial, maupun dalam hal pendidikan, dll. Oleh karena itu, sangat di anjurkan bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan dan menjaga prinsip *kafaah* tersebut demi terbentuknya kemaslahatan bersama.

2.2.2. Teori ‘Urf

‘Urf ialah apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan. ‘Urf dan adat dalam pandangan ahli syariat adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) berarti sama.¹⁷ Contoh ‘urf perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata “anak” (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Contoh ‘urf perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafadz ijab kabul, kebiasaan bahwa istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.

‘Urf ialah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. ‘Urf juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan. Maka ‘urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shīgat lafzhīyyah* (ungkapan melalui perkataan).

¹⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 25

‘Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian banyak orang, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elit mereka. Ini berbeda dengan ijma’, karena sesungguhnya ijma’ terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

‘Urf berbeda dengan ijma’ dalam beberapa aspek diantaranya¹⁸ :

- 2.2.2.1. ‘Urf terbentuk oleh kesepakatan mayoritas manusia terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbau didalamnya orang awam dan kaum bangsawan , mujtahid dan bukan mujtahid. Sedangkan ijma’ hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara’ yang amali, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai, atau pekerja saja.
- 2.2.2.2. ‘Urf terwujud dengan kesepakatan semua orang dengan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya ‘urf. Sedangkan ijma’ hanya terwujud dengan kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum mulimin di suatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan orang atau beberapa orang mujtahid membuat ijma’ itu tidak terjadi.
- 2.2.2.3. ‘Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah, membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijma’ . Sedangkan ijma’ sharih yang dijadikan landasan ketentuan hukum, kekuatan hukum yang berdasar nash

¹⁸Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. h. 26

dan tidak ada lagi peluang untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma’.

‘Urf terbagi menjadi dua bagian yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf yang *fasid*. ‘Urf yang *shahih* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan produksi, kebiasaan mereka memberikan maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian daripada maskawin.

‘Urf yang *fasid* ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁹ Misalnya ialah adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedudukan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.

Imam Syafi’i yang madzhabnya dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan ‘urf sebagai dasar menetapkan hukum Islam. Pendapat-pendapat beliau yang terkenal dengan *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* jelas menggambarkan bahwa beliau sangat memperhatikan praktek lokal masyarakat sebagai metode ijtihadnya. Satu kejadian yang sama namun dengan penetapan hukum

¹⁹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. h. 27

yang berbeda atas dasar sosio masyarakat yang berbeda menggambarkan diperhatikannya kearifan lokal sebagai dasar menetapkan hukum oleh imam Syafi'i.

'*Urf*' merupakan salah satu dari dalil atau secara populer disebut sumber hukum yang penjelasannya merupakan wilayah dari pembahasan ushul al-fiqh, dari perspektif ini ushul al-fiqh yang merupakan karya besar Imam Syafi'i dalam sistematisasi kaidah-kaidah deduksi dan interpretasi hukum Islam melalui *magnum opusnya*, al-Risalah, lahir dengan misi regulasi.²⁰ Cara kerja ushul al-fiqh adalah menguraikan dalil dan metode deduksi hukum fikih dari sumbernya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan produk akhir dari ushul al-fiqh.

Teori '*urf*' dan kaitannya dengan prinsip *kafaah* dalam perkawinan yaitu dirumuskan oleh para fuqaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat pada waktu itu. Sehingga kriterianya pun berbeda dengan kondisi sosial pembuat kriteria *kafaah* tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki kebiasaan atau cara tersendiri dalam memilih pasangan.

2.3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan ditinjau dari segi sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal

²⁰Adib Hamzawi, "Urf dalam Kompilasi Hukum Islam," *Inovatif*, 4, No. 1, 2008, h. 2

ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

2.3.1. Penegakan Hukum Responsif dan Progresif

Penegakan hukum responsif dapat dikatakan sebagai “*condition sine quanon*” saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sebagai panglima yang berarti hukum berada di garis depan yang mampu merespon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial.²¹

2.3.2. Penegakan Hukum Berintegritas

Integritas secara sederhana dapat diartikan suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas bertalian dengan moral yang bersih, kejujuran serta ketulusan terhadap sesama dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.3.3. Penegakan Hukum dan Moralitas

Hukum modern menurut Radbruch (1961: 36) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Zulfadli, dkk dalam jurnalnya mengatakan bahwa ada tiga nilai dasar

²¹Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah, Fuad Nur, “Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa”, Seminar Nasioanal 22 Oktober 2016, Makassar, h. 274

yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nilai dasar tersebut terkandung dalam cita hukum yang akan menuntun manusia dalam kehidupannya. Namun dalam nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.

Hukum menjadi satu kesatuan dengan para penegak hukum yang tidak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu dalam kehidupan masyarakat. Hukum menjadi aturan yang ditaati bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, maka penegak hukum mempunyai dua lapisan aturan yang mengikat dalam dirinya, aturan yang mengatur hukum secara umum.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki prinsip bahwa kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²²

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

²²Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak anak sebagai HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, 2011, h. 118

Perlindungan Anak tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini beberapa prinsip terhadap perlindungan tersebut diatur sebagai berikut :

Pasal 1

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anaknya.²³

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sehat.

2.4. Tinjauan Konseptual

2.4.1. Pengertian *Kafaah*

Kafa'ah berasal dari akar kata *al-kuf'u* bentuk pluralnya adalah *al-akfā'u* yang diartikan sebagai *al-musāwah* dan *al-mumāsīlāh* yaitu keseimbangan, persamaan, kesederajatan²⁴. Jika dihubungkan dengan pernikahan, *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik dari segi kedudukan (*hasab*),

²³Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

²⁴Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip Kafaah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri,” *Al-Ahwal* 5, No.2, 2012), h. 60

agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan lainnya, yang di dalam literatur fiqih (*mazāhib al-arba'āh*) ada banyak perbedaan pendapat mengenai unsur apa saja yang termasuk dalam pengertian *kafaah* tersebut sesuai dengan kecenderungannya masing-masing.

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam pengertian perkawinan Islam mengandung arti bahwa adanya persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istrinya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.²⁵ Sedangkan menurut sumber lain menyatakan bahwa yang dimaksud *kufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya atau perempuan sebanding dengan calon suaminya, sama dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam ahklak serta kekayaan.

Kafa' atau *kufu'*, menurut bahasa, artinya setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding, yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan²⁶. Jadi tekanan dalam hal *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafaah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebagsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah adalah sama. Hanya

²⁵Ahmad Royani, "Kafaah dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, No.1, 2013), h. 107

²⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 96

ketakwaannya yang membedakannya. Sebagaimana dalam ayat al-Qur'an Q.S. al-Hujurat/49: 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal²⁷.

Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari cela dan masalah-masalah tertentu²⁸. Istilah *kafaah* dibahas oleh ulama-ulama fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh, demikian dikemukakan dalam Ensilopedia Hukum Islam.

Dilihat dari satu segi, persoalan *kafaah* memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga. Para ulama berbeda pendapat, apakah *kafaah* ini merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Oleh karena itu dibawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat ulama yaitu :

2.4.1.1. Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafaah* dipandang amat penting dalam kelangsungan suatu perkawinan, meskipun bukan menjadi syarat suatu perkawinan. Kemudian, dalam suatu riwayat diceritakan pula, bahwa

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), h. 518

²⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 37

seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah untuk mengadukan sikap bapaknya yang memaksakan kawin dengan seorang pemuda yang sombong dan senantiasa menginginkan yang bersifat keduniaan, sehingga dia tidak merasa setara dengan pemuda itu. Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah ada hak bagi wanita menolak pilihan bapaknya jika wanita itu tidak setuju.? Rasulullah menjawab jika kamu tidak mau maka tinggalkan pemuda itu.

2.4.1.2. Di kalangan ulama mazhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat mengenai *kafaah* ini dan *kafaah* menurut mereka yaitu dalam keturunan, Islam, pekerjaan dan harta. Ada diantara mereka yang mengatakan , bahwa *kafaah* bukanlah merupakan syarat sah suatu perkawinan, sedangkan yang lainnya (ulama *mutaakhkhirin*) mengatakan, bahwa *kafaah* merupakan syarat sah suatu perkawinan dalam hal-hal yaitu: *Pertama*, apabila seorang dewasa (Baligh dan berakal) menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak sekufu dengannya atau, dalam perkawinan ada unsur penipuan, maka wali berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum berlangsung akad.

Kedua, apabila seorang wanita tidak dapat bertindak atas nama hukum seperti anak kecil, atau orang gila, yang dinikahkan oleh walinya dengan seorang yang tidak *sekufu*, maka perkawinan itu *fasid*. Sebab menikahkan wanita itu dengan orang yang tidak *sekufu* tidak membawa kemaslahatan sama sekali. *Ketiga*, apabila bapak wanita dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, maka menikahkan wanita yang belum dewasa dengan seorang yang tidak *sekufu* pernikahan itu dinyatakan batal.²⁹

2.4.1.3. Golongan Malikiyah berpendapat, bahwa *kafaah* dititikberatkan pada dua hal yaitu masalah agama dan calon pria bebas dari cacat (jasmani dan rohani). Mengenai hal ini menyangkut dengan hak wanita, bukan hak wali. Menurut Malikiyah, *kafaah* dalam masalah harta, keturunan dan pekerjaan, adalah merupakan pertimbangan saja.

²⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 37

2.4.1.4. Golongan Syafi’I berpendapat bahwa *kafaah* itu dalam masalah aib. Sekiranya kemudian terdapat aib, maka pernikahan itu dapat dibatalkan atau *fasakh*. Ada lagi yang perlu dipertimbangkan dalam masalah *kafaah* ini adalah keturunan, agama, dan pekerjaan.

2.4.1.5. Golongan Hanabilah berpendapat bahwa *kafaah* itu adalah dalam masalah agama, keturunan, kekayaan, dan status sosial. *Kafaah* dalam masalah agama sangat penting, dalam arti kata sama-sama taat dan kuat komitmennya terhadap agama yang dianutnya.

Ajaran Islam tidak mengenal perbedaan antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya, akan tetapi ketakwaan yang menjadi unsur utama dalam ajaran Islam. Ketakwaan inilah yang menjadi ketentuan atau ukuran dalam melangsungkan pernikahan untuk tercapainya keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat.

Kafaah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam³⁰, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Hadits Nabi, maka *kafaah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafaah* itu.

Penentuan *kafaah* itu merupakan hak bagi laki-laki maupun perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya, adapun perempuan yang akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-*kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya, sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak se-*kufu*, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menurut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu. Begitu pula seorang laki-laki

³⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, h. 27

dapat menolak atau membatalkan perkawinannya dengan seorang perempuan yang tidak *sekufu* dengannya.

Ahli fiqh menggambarkan konsep *kafa'ah* dengan memberikan pernyataan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hendaklah dilakukan antara mereka yang *sekufu*, maksudnya antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakberuntungan.

Agama sebagai fitrah, tentu saja Islam lebih condong kepada keadilan dan kebenaran. Hadirnya perdebatan panjang terhadap konsep *kafa'ah* dalam kitab-kitab fiqh klasik, sungguh telah ikut meramaikan hazanah dialogis yang dibangun oleh para ulama fiqh tentang bagaimana sesungguhnya *kafa'ah* itu dalam Islam³¹. Perdebatan panjang yang cukup menyita energi itu telah pula membawa pengaruh tidak hanya bagi para pendiri mazhab dan para penganutnya, tapi juga telah menambah sampai pada pelaku kekuasaan dalam hal perbuatan undang-undang hukum keluarga di dunia muslim. Kondisi ini terjadi tentu saja karena peran ulama fiqh yang telah merumuskan konsep *kafa'ah* itu, dan seperti biasanya akan terlihat adanya perbedaan pemahaman di antara para ahli terhadap *kafa'ah*, untuk itu layak juga kita melihat perbedaan pendapat para pakar fiqh tersebut.

Jumhur ulama yang mengakui eksistensi *kafa'ah* dalam perkawinan mempunyai ukuran-ukuran tersendiri, dan berbeda-beda pendapat di antara mereka

³¹Nurcahaya, "Kafaah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim," h.

mengenai ukurannya. Salah satu ukuran *kafa'ah* versi Jumhur. *Pertama, al-Diyahah* (agama). Maksudnya adalah orang yang punya pendirian dalam agamanya, bukan orang yang *fasiq*, dalam al-Qur'an Allah swt. berfirman Q.S. Al-Nūr/24: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin.³²

Maksud dari ayat di atas yaitu tidak pantas orang yang beriman menikah dengan pezina, demikian pula sebaliknya. Ulama fiqh banyak berkomentar terkait hal *kafa'ah*, dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Ba'alawi al-Hadhrami.³³ *Pertama*, pendapat yang dipegang oleh Imam An-Nawawi, Imam Al-Rafi'I dan Ibnu Hajar, parameter *kafaah* calon suami istri adalah nasab, kredibilitas, ketokohan dalam ilmu dan kesalehan serta sikap dan wawasan keislaman. Menurut pendapat ini sudah bisa dikatakan setara atau sekufu dalam hal pernikahan.

Kedua, pendapat yang meletakkan parameter nasab, kredibilitas, ketokohan dalam ilmu dan kesalehan, kepemimpinan, serta pekerjaan. Selain itu, pendapat kedua ini tidak mensyaratkan kesederajatan sebagaimana pendapat pertama.

Ketiga, sebagaimana di unggulkan oleh al-Adzra'I dan Ibnu Rif'ah, bahwa parameter *kafa'ah* sebagaimana diatas terkait kredibilitas, pekerjaan, ilmu, kesalehan,

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), h. 351

³³Nahdhatul Ulama (NU), "Inilah Kriteria Kesetaraan atau Sekufu dalam Perkawinan" *Situs Resmi NU Online*. www.nu.or.id/post/read/78862/inilah-kriteria-kesetaraan-atau-sekufu-dalam-perkawinan. (diakses 5 April 2019).

juga kepemimpinan. Pendapat ketiga ini faktor kemuliaan nasab ditangguhkan, sebagaimana tradisi zaman dahulu. *Keempat*, parameter yang sama pada nasab, kredibilitas, keilmuan dan ketokohan, sebagaimana pendapat pertama atau kedua. Pendapat ini kriteria *kafa'ah* calon suami istri dapat saling melengkapi.

2.4.2. Pola Relasi Suami Istri

Kata relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai hubungan, perhubungan atau pertalian.³⁴ Sehingga yang dimaksud dengan pola relasi suami istri yaitu adanya hubungan antara suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hubungan yang dimaksud yaitu adanya pembagian kerja baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, yang masing-masing memiliki peran penting dalam keluarga.

Pernikahan yang bahagia akan tercapai jika ayah memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak dan dengan suka rela membantu pekerjaan rumah tangga. Pasangan akan bahagia jika mereka saling bekerja sama dalam setiap pekerjaan rumah tangga. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, tentu saja banyak beban yang harus diatasi, misalnya beban ekonomi. Dalam hal ini suami harus mencari nafkah dan istri harus membelanjakannya dengan sebaik-baiknya dalam arti untuk membeli hal-hal yang baik dan tidak boros. Begitupula dengan tanggung jawab terhadap pendidikan anak, yang dalam kaitan ini diperlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam menghasilkan anak-anak yang berakhlak mulia, berpendidikan, dll.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Cet I; Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2008), h. 1158


Kerjasama yang baik dalam mendidik anak itu antara lain dalam bentuk sama-sama meningkatkan keshalehan dirinya sebagai orang tua, karena mendidik anak itu harus dengan keteladanan yang baik, juga tidak ada kontradiksi antara sikap suami dengan istri dalam mendidik anak dan sebagainya.

Untuk menjalin kerjasama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan perkawinan, lahirlah kerjasama antara suami istri dalam membina keluarganya, di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :


2.4.2.1. Istri bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu yang sesuai dengan tabiat dan waktunya, seperti mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak.

2.4.2.2. Suami bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu, yang sesuai dengan tabiat dan kondisi fisiknya, seperti berusaha mencukupi keperluan belanja keluarga, bekerja berat dan mencegah keluarga dari pengaruh buruk.

Dengan kerjasama yang harmonis di antara suami istri, bahu-membahu, untuk mencapai hal yang baik, mendidik anak yang shaleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh Islam yang kokoh, lahirlah rumah tangga yang tenang dan bahagia.



2.3 Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*) atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan fenomenologi, yaitu dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fenomenologi yaitu mengetahui dengan realitas yang terjadi di masyarakat

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti dan menjadi tempat pelaksanaan penelitian yaitu di Balusu Kab. Barru. Adapun waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan (sesuai dengan kebutuhan peneliti).

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah prinsip *kafaah* dalam pola relasi suami istri di Balusu Kab. Barru. Pada penelitian ini memfokuskan kepada adanya prinsip *kafaah* yang diterapkan dalam hubungan suami istri dan adanya pola relasi antara pasangan suami istri yang menjalani pernikahan.

3.4. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pasangan suami istri yang akan di wawancarai. Wawancara yang merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang atau kelompok yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan secara

mendalam dan secara bebas atau spontan, dimana sebelumnya peneliti sudah membuat terlebih dahulu pedoman wawancara, namun tidak menutup kemungkinan peneliti menanyakan hal-hal yang spontan sesuai dengan apa yang ditemukan saat proses wawancara berlangsung guna mencari informasi-informasi yang selengkap-lengkapya.

Data sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan prinsip *kafaah* dalam pola relasi suami istri.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan tes, rekaman gambar dan rekaman suara. Metode observasi mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, sehingga senang dan mudah pelaksanaannya. Cara melakukan observasi yaitu menentukan objek apa yang akan di observasi, membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan di observasi, menentukan secara jelas data-data apa yang perlu di observasi baik primer maupun sekunder, dan menentukan tempat dan waktu observasi.

Observasi adalah cara menghimpun bahan keterangan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan secara pengamatan. Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti berhadapan serta berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Hal ini penting dalam usaha mendapatkan data yang valid dan akurat.

3.5.2. Wawancara

Penggunaan metode wawancara biasanya diikuti oleh pedoman untuk melaksanakan wawancara tersebut. Pedoman tersebut berisi pertanyaan yang akan ditanyakan, cara mencatat atas jawaban tersebut. Selain itu, peralatan dan kondisi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan wawancara juga perlu disesifikan pada pedoman wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara dilakukan dalam bentuk lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang nyata sesuai.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data atau sebuah informasi yang ada dengan permasalahan yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada

fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode :

- 3.6.1. Analisis Induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 3.6.2. Analisis Deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, maka dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul “Prinsip *Kafaah* dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru). Penelitian yang dilakukan di Balusu terkait dengan judul diatas mendapatkan respon yang baik dari informan yang ditemukan. Hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan dari hasil wawancara baik bersifat berkelanjutan maupun tidak berkelanjutan. Sehingga dalam pembahasan ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

4.1.1. Pemahaman Masyarakat Balusu tentang Pernikahan *Kafaah*/Kesetaraan antara Suami Istri

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari pasangan masing-masing baik itu dari segi agama, pendidikan, pekerjaan, nasab, harta dll. Ketika Islam memberikan standar *kafaah* adalah dalam aspek religi, maka hal ini buka berarti menutup segala bentuk *kafaah* yang lain. Apabila diantara suami istri tersebut memang terpenuhi adanya bentuk-bentuk *kafaah* yang lain maka dibenarkan dalam Islam.

Oleh karena itu, pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan pemahaman masyarakat Balusu tentang pernikahan *kafaah* atau keserasian antara suami istri. Pada prinsipnya pemahaman masyarakat Balusu secara umum yang terkait dengan *kafaah* baik itu dari segi pengertian *kafaah*, prinsip *kafaah* dalam pola relasi suami istri masih sangat rendah pengetahuan mereka disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan mereka dalam hal *kafaah*. Sebagaimana hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam hal ini Tokoh Agama pada Kec. Balusu yaitu Bapak Muzakkir, sebagai berikut :

“Sebenarnya masyarakat kita disini itu mereka tidak paham apa itu *kafaah* karena kebanyakan masyarakat awam, yang mereka tahu itu hanya sekedar prakteknya saja. Kalau dari pemahaman tidak tahu tapi kalau dari segi praktek mereka mempraktekkan.”³⁵

Hal yang disampaikan oleh Ibu Asmayani ketika memberikan penjelasan tentang pemahaman masyarakat Balusu tentang *kafaah*, beliau mengatakan:

“Kalau masyarakat itu belum paham dengan pengertian *kafaah*, hanya masyarakat yang berpendidikan yang tahu bagaimana *kafaah* itu sendiri, pengertiannya, fungsinya, dsb. Makanya kalau masalah *kafaah* memang perlu adanya pemahaman kepada masyarakat”. Tapi kalau saya melihat *kafaah* yang ada di Balusu itu lebih dominan kepada pendidikan, karena ketika ingin menikah yang pertama ditanyakan itu adalah pekerjaan, apa pekerjaannya, dimana bekerja, tujuannya supaya ada jaminan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dapat menjamin kebahagiaan, saya melihat seperti itu. Tapi dalam hal agama itu tidak bisa ditawar-tawar. Artinya adalah agama tetap nomor satu tapi karena tuntutan zaman makanya saya melihat itu dari segi pekerjaan. Sama juga dengan pendidikan yang ditanyakan itu soal pendidikannya, dimana sekolah, apa pendidikan terakhirnya, dan lain-lain”.³⁶

Ketika berbicara masalah pemahaman masyarakat Balusu terkait dengan *kafaah* atau keserasian antara suami istri, maka menurut Bapak H. Makbul Arif bahwa:

“kalau berbicara masalah *kafaah* khususnya pemahaman tentang *kafaah*, maka saya melihat bahwa masyarakat di Balusu itu hanya dari sisi aplikatif. Dalam artian untuk pemahaman mereka tidak begitu paham. Akan tetapi ketika

³⁵Muzakkir, Tokoh Agama Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 15 Juli 2019.

³⁶Asmayani, Guru Madrasah Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 16 Juli 2019.

menerapkan maka mereka selalu menerapkan *kafaah* dalam kehidupan rumah tangga. Hanya yang berpendidikan seperti kita ini yang paham apa itu *kafaah*. Itulah pentingnya sebuah pendidikan. Disisi lain, kalau dalam hal *kafaah* maka menurut pandangan saya kalau di Balusu itu banyak larinya ke starata sosial, artinya ketika ingin melamar maka yang ditanyakan itu anaknya siapa, keturunan siapa, dan darimana dia berasal. Jadi intinya itu kalau saya melihat untuk saat ini banyak-banyak ke starata sosial. Dengan adanya konsep seperti ini, akan mengangkat derajat keluarga di tengah-tengah masyarakat. Itu yang saya liat sejauh ini”.³⁷

Selain adanya starata sosial yang baik, Bapak Makbul Arif juga memberikan pandangan lain terkait dengan prinsip dan pemahaman masyarakat Balusu, beliau mengatakan bahwa:

“hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, *kafaah* dari segi harta juga dirasa perlu, akan tetapi perlu di ingat bahwa harta yang saya maksud bukan yang bersifat material atau berupa uang, dsb. Tetapi harta yang saya maksud itu lebih kepada sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya SDM akan menjamin kelangsungan hidup. Itu yang saya maksud dengan *kafaah* dari segi harta. Kategorisasi *kafaah* yang ketiga itu dari segi *din*. Yang saya maksud itu adalah kepada karakter, sifat yang baik, akhlak, moral dan sebagainya. Itu konsep *kafaah* dari segi *din*. Karena penting juga itu adanya karakter, sifat yang baik., yang masyarakat butuhkan juga itu karakter yang baik, sopan santun orangnya, dsb” .

Hasil wawancara selanjutnya kepada Bapak Supriadi sebagai penyuluh KUA Kec. Balusu, beliau juga memberikan penjelasan tentang pemahaman masyarakat Balusu, beliau mengatakan bahwa:

“pemahaman masyarakat itu di Balusu kalau mau melangsungkan pernikahan maka mengutamakan agama Islam. Pemahaman masyarakat harus seagama, dalam artian pasangan suami istri harus seagama atau sama-sama beragama Islam dan

³⁷H. Makbul Arif, Tokoh Agama Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 17 Juli 2019.

memiliki pemahaman agama yang baik. Kami sebagai penyuluh KUA tidak mau menikahkan kalau ada salah satunya yang non Islam”³⁸

Selain yang disampaikan oleh Bapak Supriadi diatas mengenai pemahaman masyarakat Balusu, maka hal yang lain juga yang disampaikan oleh Bapak Supriadi, beliau mengatakan bahwa:

“kalau dalam pernikahan atau sebelum menikah saya melihat bahwa masyarakat kita disini itu lebih mengutamakan agama. Artinya bahwa memiliki pemahaman agama yang baik, sikap dan tingkah laku yang baik. Supaya bisa mengajari satu sama lain bisa juga mengajari kepada anaknya. Itu yang saya lihat disini lebih utama pemahaman agama yang baik. Orang yang menikah itukan tidak mau bercerai, makanya salah satu cara supaya tidak bercerai dengan memiliki pemahaman agama yang baik”.

Pada wawancara berikutnya, Bapak Rusliman juga memberikan penjelasan terkait dengan pemahaman masyarakat Balusu, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya itu tentang *kafaah* sudah ada perbedaan pendapat atau pandangan antara orang yang dulu dengan yang sekarang. Kalau orang dulu itu masih kuat pemahamannya dengan *kafaah* apalagi kalau mau menikah pasti sangat memperhatikan *kafaah* terutama dalam hal agama. Tapi kalau sekarang itu yang penting sudah bahagia, itu kalau pandangan saya”.³⁹

Kemudian selanjutnya, pendapat dari Ibu Hj. Hasdia tentang pemahaman masyarakat Balusu terkait dengan *kafaah*, beliau mengatakan bahwa:

“dalam pernikahan semua orang menginginkan yang terbaik, karena merupakan kehidupan masa depannya yang lebih baik, pasti mencari pasangan yang terbaik,

³⁸Supriadi, Penyuluh Agama di KUA Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 10 Juli 2019.

³⁹Rusliman, Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 19 Juli 2019.

pernikahan *kafaah* itu pasti yang diinginkan oleh semua orang. Jadi kalau mencari jodoh itu pasti yang cocok dengan dia”.⁴⁰

Kemudian selanjutnya, menurut dari Ibu Ismaeni bahwa:

“dari segi pemahaman masyarakat, saya kira masih sedikit yang paham apa itu *kafaah* karna baru di dengar. Tapi kalau ditanyakan tentang pernikahan maka yang saya lihat itu adalah dari segi pendidikan dulu. Kan sekarang pendidikan begitu penting. Banyak anak-anak yang berlomba masuk perguruan tinggi dan kalau mau menikah pasti yang dicari itu yang berpendidikan dulu baru yang lain”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, dapat dipahami bahwa menurut Bapak Muzakkir sebagai Tokoh Agama di Kec. Balusu, bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Balusu tentang yang dimaksudkan dengan pengertian *kafaah* dan hubungannya terhadap suami istri. Kurangnya pemahaman mereka tentang *kafaah* disebabkan karena secara umum masyarakat Balusu adalah masyarakat awam yang tentunya tidak paham dengan istilah-istilah asing yang mereka baru dengar. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari mereka mempraktekkan yang namanya *kafaah* dalam sebuah rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah hubungan suami istri yang hidup damai, tentram, saling memahami satu sama lain.

Sedangkan dari hasil wawancara oleh Ibu Asmayani dapat dipahami bahwa, sebagian masyarakat Balusu tidak begitu memahami prinsip *kafaah* dari segi teori ataupun pengertian daripada *kafaah* itu sendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, hanya masyarakat yang berpendidikan dan yang memiliki pemahaman agama yang baik,

⁴⁰Hj. Hasdia, Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 20 Juli 2019.

⁴¹Ismaeni, Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 19 Juli 2019.

seperti tokoh agama, ulama, guru madrasah yang paham terkait dengan prinsip *kafaah* itu sendiri.

Selain itu, dari hasil wawancara oleh Ibu Asmayani diatas, beliau memberikan penjelasan terkait dengan kategorisasi *kafaah* yang ada di masyarakat Balusu. Masyarakat Balusu lebih mengedepankan pekerjaan sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan adanya pekerjaan maka dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga, tuntutan zaman saat ini yang mengharuskan sepasang suami maupun istri memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga yang ideal seorang suami maupun istri harus memiliki pekerjaan yang mapan demi membahagiakan keluarga mereka. Menurut Ibu Asmayani bahwa dalam kehidupan rumah tangga hal yang paling utama adalah sebuah pekerjaan untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga.

Kategorisasi *kafaah* yang disampaikan oleh Ibu Asmayani diatas bukan hanya menyangkut masalah pekerjaan akan tetapi juga masalah pendidikan. Masyarakat Balusu ketika ingin melangsungkan pernikahan maka hal yang menjadi pertimbangan adalah sebuah pendidikan. Karena dengan pendidikan maka salah satu faktor untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Tuntutan zaman yang saat ini menjadikan calon suami maupun istri dituntut untuk memiliki pendidikan yang layak, disebabkan karena persaingan di dunia kerja semakin ketat. Arti penting sebuah pendidikan yang tinggi saat ini bukan hanya kepada dirinya sendiri akan tetapi buat masa depan kelak, baik itu ketika sudah berkeluarga nantinya maupun terhadap keturunannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin muda pula untuk mendapatkan pekerjaan.

Hasil wawancara yang juga disampaikan oleh Bapak H. Makbul Arif sebagai Tokoh Masyarakat di Balusu dapat dipahami bahwa, berbicara masalah *kafaah* memang dirasa perlu adanya pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Balusu terkait dengan *kafaah* itu sendiri agar dalam menjalani kehidupan berumah tangga bagi sepasang suami istri dapat mendidik anak-anak mereka nantinya ke arah yang lebih baik, karena ketika hanya sekedar mengaplikasikan saja tanpa adanya sebuah pemahaman yang baik maka dapat mengakibatkan persoalan yang nantinya akan membuka jalan kepada perceraian. Tentunya hal ini bukan maksud dan tujuan dalam sebuah pernikahan. Hasil wawancara diatas juga mengungkapkan bahwa pentingnya sebuah pendidikan dalam keluarga.

Di sisi lain yang menjadi kategorisasi *kafaah* di masyarakat Balusu menurut Bapak H. Makbul Arif dengan memperhatikan adanya starata sosial yang baik. Stratifikasi sosial yang dimaksud adalah adanya tingkatan atau lapisan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Perlunya memperbaiki status keluarga di dalam hubungan masyarakat itu dapat membuat kehidupan keluarga lebih dihargai, dihormati di tengah-tengah masyarakat khususnya di Balusu.

Oleh karena itu, pemahaman masyarakat Balusu terkait dengan prinsip *kafaah* khususnya sebelum menikah memiliki tujuan yang baik yaitu guna memperbaiki starata sosial terhadap hubungan dengan masyarakat sekitar. Di sisi lain, dengan adanya starata sosial maka akan mengangkat derajat keluarga dan dapat mengatasi masalah pekerjaan.

Kategorisasi *kafaah* yang kedua menurut Bapak H. Makbul Arif yaitu *kafaah* dari segi harta yang arahnya lebih kepada sumber daya manusia (SDM). Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam keluarga adalah hal yang perlu untuk diwujudkan

karena dengan adanya sumber daya manusia (SDM) baik itu terhadap suami maupun istri maka akan menunjang kelangsungan hidup. Sumber daya manusia (SDM) bisa berupa kekuatan fisik, pengetahuannya, keahliannya atau keterampilannya, semangat kreativitasnya, kepribadiannya serta kepemimpinannya.

Kategorisasi *kafaah* yang ketiga menurut Bapak H. Makbul Arif yaitu *kafaah* dalam hal konsep *din* dan hubungannya terhadap keluarga merupakan media pembelajaran kepada anak-anak. Karena konsep *din* yang dimaksudkan yaitu adanya pembentukan katakter, sifat yang baik. Selayaknya bagi suami istri untuk selalu memberikan pelajaran yang terbaik bagi keluarga. Kemudian konsep *din* bukan hanya dipahami dan dibatasi dari keluarga terkecil. Akan tetapi ketika berkeluarga maka pastinya akan berbaur dengan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, patutlah untuk memperlihatkan sifat-sifat yang baik kepada tetangga atau masyarakat sekitar.

Kemudian selanjutnya, hasil wawancara dari Bapak Supriadi sebagai Penyuluh Agama di KUA Kec. Balusu bahwa ketika masyarakat Balusu ingin melangsungkan pernikahan, maka hal yang paling diutamakan dari pasangan suami istri yaitu dalam hal agama. Pernikahan yang dilangsungkan terhadap sepasang suami istri harus sama-sama beragama Islam, karena dalam Islam tidak dibenarkan menikah dengan orang yang non Muslim, baik itu terhadap suami maupun terhadap istri. Pemahaman masyarakat Balusu ketika ingin melangsungkan pernikahan mereka memiliki prinsip bahwa calon suami istri harus sama-sama se agama atau se iman karna hal ini merupakan prinsip dalam dalam sebuah pernikahan. Menurut Bapak Supriadi diatas bahwa pihak KUA tidak memberikan izin bagi calon suami istri yang ingin menikah apabila salah satunya non muslim. Ini menandakan bahwa betapa

pentingnya seiman dalam keluarga. Oleh karena itu, sebaik-baik pernikahan adalah dengan yang seiman.

Selain dari pernyataan Bapak Supriadi diatas bahwa pernikahan seharusnya seiman, Bapak Supriadi juga menjelaskan bahwa perlu adanya pemahaman agama yang baik dalam hal ini memiliki akhlak, tingkah laku yang baik, sehingga dengan akhlak yang baik tersebut menjadi modal dalam membina sebuah keluarga. Salah satu alasan pentingnya pembinaan keagamaan dan akhlak seorang anak dalam rumah tangga karena adanya peran orang tua, seorang anak pertama kalinya memperoleh bimbingan dan pendidikan. Bagi orang tua yang sadar tentunya memahami arti pentingnya pembinaan keagamaan dan akhlak seorang anak didalam rumah tangga, karena anak adalah makhluk berakal yang sedang tumbuh, bergairah dan ingin menyelidiki segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dengan adanya kesadaran semacam itu, tentunya orang tua merasa terpanggil untuk membina anak-anaknya sejak kecil demi mengembangkan segala potensi yang masih terpendam dalam diri mereka.

Kemudian selanjutnya, dari penjelasan Bapak Rusliman diatas, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan pendapat atau pandangan terhadap masyarakat yang dulu dengan masyarakat yang sekarang. Perbedaan tersebut disebabkan karena situasi dan kondisi yang beda atau zaman yang berbeda. Pemahaman masyarakat yang dulu lebih kuat prinsip *kafaah* yang mereka pahami. Seperti halnya dalam hal pemahaman agama menjadi sesuatu yang paling utama ketika ingin melangsungkan pernikahan. Ketika ada calon suami istri yang memiliki pemahaman agama yang baik maka pasangannya juga harus memahami agama dengan baik. Hal inilah yang menandakan bahwa pandangan masyarakat terdahulu lebih kuat terkait dengan *kafaah*

dalam sebuah pernikahan. Berbeda halnya dengan masyarakat yang sekarang sudah ada pergeseran makna dari *kafaah* itu sendiri. Saat ini disamping masyarakat tetap melihat dari segi agama, akan tetapi karena tuntutan zaman yang mengharuskan kepada pasangan suami istri bahwa ketika ingin melangsungkan pernikahan maka sangat dibutuhkan adanya pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang layak untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga.

Hasil wawancara diatas dari Ibu Hj. Hasdia, dapat dipahami bahwa masyarakat Balusu sangat menginginkan adanya *kafaah* dalam sebuah pernikahan. Karena dengan adanya *kafaah* dalam sebuah pernikahan dapat membahagiakan keluarga. Semua masyarakat menginginkan kebahagiaan keluarga dan menginginkan masa depan yang lebih cerah terutama dalam hal membina keluarga. Oleh karena itu, menurut Hj. Hasdia bahwa pernikahan adalah jalan untuk mencari kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik.

Kemudian yang terakhir menurut Ibu Ismaeni bahwa, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Balusu tentang pengertian dari *kafaah* itu sendiri. Masyarakat Balusu hanya memahami bahwa ketika ingin melangsungkan pernikahan maka seharusnya mencari pasangan yang sama-sama, baik itu dari segi agama, pendidikan, pekerjaan, stratifikasi sosial, maupun dalam hal nasab. Pandangan Ibu Ismaeni bahwa masyarakat Balusu lebih mengedepankan kesetaraan dalam hal pendidikan. Tuntutan zaman yang membuat masyarakat saat ini lebih mementingkan pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan yang tinggi maka secara lahir dan batin siap untuk membina sebuah keluarga.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan penjelasan dari beberapa informan diatas, maka dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat Balusu terkait

dengan *kafaah* itu sendiri ada beberapa pandangan yang berbeda-beda mulai dari pemahaman agama atau dalam hal harus seiman ketika ingin melangsungkan pernikahan, memiliki karakter atau sifat yang baik untuk membina sebuah keluarga, *kafaah* dari segi pendidikan dan pekerjaan yang juga merupakan hal utama yang ada di masyarakat Balusu ketika ingin membangun sebuah rumah tangga, kemudian selanjutnya *kafaah* dari segi nasab atau keturunan.

Pentingnya peranan *kafaah* dalam hubungan suami istri itu sangat menentukan kebahagiaan sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang saling memahami satu sama lain baik itu dari hak masing-masing maupun dari segi tanggung jawab akan berdampak pada adanya kebahagiaan yang terlihat dari sepasang suami istri.

Mengutamakan agama dalam hal perkawinan adalah sebuah kewajiban bagi sepasang suami istri, karena agama merupakan pondasi utama dalam membina sebuah keluarga. Pada prinsipnya untuk membangun keluarga sakinah setiap calon pengantin harus dibekali dengan konsep berkeluarga. Karena itu, tugas Kementerian Agama harus mensosialisasikan terkait dengan konsep menikah tersebut khususnya menikah seagama atau seiman, dan juga Kementerian Agama bertugas untuk menyampaikan bahwa tidak dibenarkan dalam Islam menikah dengan non muslim, baik itu kepada pria maupun kepada wanita.

Membangun sebuah bahtera rumah tangga bukan hanya berbicara persoalan materi tetapi juga bagaimana membangun hubungan batin yang kuat. Bahkan, setiap pasangan yang ingin menikah harus mampu mempertanggungjawabkan dihadapan Allah swt kelak. Selama ini, salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena kurangnya pemahaman agama. Perbedaan keyakinan dalam sebuah pernikahan memiliki banyak mudharat atau kerusakan bukan hanya kepada pasangan suami istri

akan tetapi juga kepada keluarga dan keturunan yang lain. Hal ini senada dengan ayat al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴²

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan tentang tidak dibenarkan menikah beda agama. Larangan menikah beda agama juga disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Pasal 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa, jika urusan perkawinan yang sah dikembalikan ke agama masing-masing. Hal ini berarti secara implisit perkawinan beda agama tidak dibenarkan baik secara agama dan hukum positif yang berlaku.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 20017), h. 35

Oleh karena itu, peran KUA sebagai lembaga Negara yang mengurus tentang pernikahan sangat penting dan strategis untuk mensosialisasikan akan pentingnya agama dalam sebuah keluarga, dan juga kesadaran masyarakat ketika ingin melangsungkan pernikahan agar kiranya lebih memperhatikan dari segi keyakinan masing-masing pasangan, karena dalam hal ini keyakinan seseorang akan membawa dampak bukan hanya kepada keluarga nantinya akan tetapi mempertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Pentingnya akhlak dan pergaulan yang baik dari pihak suami maupun istri karena keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk menjadikan akhlak rumah tangga sebagai pedoman yang utama. Bagi seorang suami hal pertama yang wajib diketahui dalam membina keluarga adalah mengedepankan sikap kasih sayang, cinta dan kelembutan. Sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar.

Seorang suami sangat membutuhkan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak baik. Suami tangguh adalah suami yang tidak mudah terpancing dalam hal emosi agar terbentuknya keluarga yang tentram. Sepasang suami istri hendaknya mampu bercanda terhadap keluarga. Adanya canda dan tawa dalam kehidupan berumah tangga adalah hal yang lazim yang dilakukan.

Prinsip *kafaah* yang juga menjadi hal yang utama di masyarakat Balusu yaitu Pentingnya sebuah pendidikan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat membuat sepasang suami istri dan keluarga terdekat dapat saling memahami satu sama lain sehingga terwujudnya keluarga *sakinah*. Pendidikan diartikan sebagai pengaruh yang dilaksanakan oleh orang dewasa atas generasi yang

belum matang untuk kehidupan sosial. Pendidikan merupakan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk perilaku lainnya di dalam masyarakat dimana yang bersangkutan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Sementara itu, keluarga adalah kesatuan unit terkecil di dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, pendidikan dalam keluarga adalah proses pembentukan mental dan tingkah laku seseorang secara berkesinambungan dalam unit terkecil di dalam masyarakat. Sejatinya, pendidikan dimulai dari dalam keluarga karena tidak ada orang yang tidak dilahirkan dalam keluarga. Jauh sebelum ada lembaga pendidikan yang disebut sekolah, keluarga telah ada sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam pendidikan yakni sebagai peletak dasar pembentukan mental, akhlak atau tingkah laku bagi seorang anak.

Pendidikan dalam konteks keluarga, orang tua bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi bukan pengetahuan tentang mata pelajaran tertentu, melainkan pengetahuan tentang kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan dalam keluarga merupakan segala usaha yang dilakukan oleh orang tua dengan pembiasaan untuk membantu perkembangan pribadi anggota keluarga. Berbicara masalah fungsi keluarga, berikut ini beberapa fungsi keluarga yang penting untuk diketahui, yaitu :

1.1. Persekutuan Primer

Persekutuan primer , yaitu relasi antara anggota keluarga yang bersifat mendasar dan eksklusif karena faktor ikatan biologis, ikatan hukum dan karena adanya kebersamaan dalam mempertahankan hidup. Sebagai kelompok primer, keluarga berperan menciptakan persahabatan, kecintaan, rasa aman, dll.

1.2. Sumber Kasih Sayang

Pada umumnya, sebuah keluarga terbentuk karena jalinan cinta kasih antara ayah dan ibu. Kenyataan ini sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa keluarga merupakan sumber kasih sayang. Seorang anak akan merasakan kasih sayang dan belajar bagaimana mengekspresikan perasaan cinta kasih kepada orang lain.

1.3. Membentuk Karakter Keluarga

Keluarga merupakan institusi pertama yang hampir seluruh pergerakannya ditiru oleh anak. Memang pada dasarnya, keluarga merupakan sumber panutan bagi anak. Dari keluargalah anak belajar tentang keyakinan, agama, nilai-nilai budaya dan moralitas.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keluarga merupakan institusi pertama bagi anak-anak mereka, dapat memberikan pemahaman agama yang baik, memberikan bimbingan akhlak yang baik pula. Selain pentingnya pendidikan terhadap keluarga juga karena adanya tuntutan zaman yang mengharuskan untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, berikut ini ada beberapa alasan seseorang perlunya memiliki pendidikan yang tinggi, yaitu :

1.1. Prasyarat Lapangan Kerja

Tentu saja saat ini ijazah akademis masih menjadi salah satu dokumen terpenting untuk melamar semua pekerjaan. Dengan meningkatkan persaingan di dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula peluang untuk terserap ke dalam lapangan pekerjaan.

1.2. Membangun Relasi dan Koneksi

Menjadi bagian dari sebuah institusi pembelajaran bukan hanya mengenai nilai dan ijazah kelulusan. Salah satu aset terpenting dari komunitas tersebut adalah relasi dan koneksi dengan banyak orang. Membangun relasi terhadap orang luar merupakan jalan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas, dapat bekerja sama dalam pekerjaan sehingga dengan adanya relasi yang baik terhadap orang lain maka tentunya akan mudah nantinya mendapatkan pekerjaan.

1.3. Belajar Keterampilan Hidup

Ilmu hanyalah satu sisi dari pembelajaran di sekolah maupun kuliah, sisi lainnya adalah pembelajaran hidup. Banyak orang yang belajar tata cara berorganisasi, berinteraksi dengan orang yang berbeda latarbelakang, dan berpikir kritis dan strategis pada saat mereka sekolah dan kuliah. Sehingga apa yang mereka dapatkan dapat menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Memiliki keterampilan tentunya merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seseorang. Karena dengan adanya keterampilan tersebut tentunya akan meningkatkan kualitas kerja dan dapat saling bekerja sama atau bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan nantinya.

Berdasarkan uraian diatas dan kaitannya dengan kategorisasi *kafaah* baik itu dari segi pendidikan maupun dari segi pekerjaan, dapat dipahami bahwa sebuah rumah tangga yang ideal tentunya memiliki sebuah prinsip bahwa untuk membahagiakan keluarga dan keturunannya maka salah satu faktornya yaitu memiliki pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Disamping adanya tuntutan bagi sepasang suami istri untuk memiliki pendidikan yang tinggi untuk menjamin kebahagiaan dalam keluarga, disisi lain adanya pekerjaan yang mapan bagi pasangan suami istri menjadi tuntutan bagi mereka. Karena pentingnya sebuah pekerjaan dalam keluarga dapat menjamin

kelangsungan hidup mereka, hal ini dibuktikan dengan adanya pernikahan yang ada di masyarakat Balusu ketika ingin melangsungkan pernikahan maka hal yang utama ditanyakan adalah dari segi pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan seseorang dapat memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa seseorang harus memiliki pekerjaan khususnya ketika sudah berkeluarga, yaitu : *Pertama*, memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi mendorong seseorang untuk bekerja. Seseorang akan mendapatkan penghasilan dari hasil kerja tersebut. Penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tujuan seseorang yang bekerja yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bila kesejahteraan keluarga tercapai, maka kehidupan keluarga menjadi lebih baik. *Ketiga*, memperoleh kehidupan yang layak. Seseorang bekerja karena ingin mencapai kehidupan yang layak. Mereka berharap semakin hari kehidupannya akan lebih baik. *Keempat*, memberi identitas diri. Pada beberapa orang pekerjaan atau profesinya telah menjadi identitas diri karena adanya pekerjaan yang dimiliki.

Pekerjaan yang layak dan mapan tentunya sangat ditunjang oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, berbicara masalah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat penting, bahkan dianggap paling penting diantara sumber daya yang lainnya. Dalam setiap usaha memajukan suatu masyarakat atau bangsa. Namun, dalam kenyataannya, Sumber Daya Manusia baru menjadi aset yang penting apabila Sumber Daya Manusia tersebut mempunyai

kualitas yang tinggi. Itulah sebabnya pentingnya arti sebuah sumber daya manusia (SDM) bagi kelangsungan hidup khususnya bagi keluarga.

Selain dengan adanya pemahaman agama, pendidikan, pekerjaan dan memiliki kualitas dari segi Sumber Daya Manusia yang baik untuk kesejahteraan keluarga, hal yang lain yang dipahami oleh masyarakat Balusu bahwa dalam sebuah pernikahan maka tidak luput untuk memperhatikan adanya stratifikasi sosial. Dengan adanya stratifikasi sosial yang baik dimata masyarakat maka tentunya dalam sebuah keluarga akan dihargai di masyarakat sekitar. Penghargaan tersebut dirasa perlu adanya karena ketika sudah menyatuh dengan masyarakat maka perlu adanya untuk saling menghargai antar keluarga, saling menghormati satu sama lain dan tentunya menghindari hal-hal yang buruk atau yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Ajaran Islam memberikan pemahaman bahwa hendaknya dalam berkeluarga dan bermasyarakat itu saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, tolong menolong dan menghindari perbedaan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya untuk memperbaiki stratifikasi sosial keluarga dimata masyarakat. Selain dari hal diatas, pandangan masyarakat terkait dengan *kafaah* itu sendiri ketika hendak melangsungkan pernikahan itu dari segi nasab atau keturunan.

Kategorisasi *kafaah* dalam hal nasab atau keturunan menurut sebagian masyarakat Balusu merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan. *Kafaah* dalam hal nasab arahnya lebih kepada keturunan bangsawan (*andi*). Akan tetapi, dalam hal nasab yang masyarakat Balusu pahami tidak semua masyarakat Balusu menerapkan hal tersebut, hanya masyarakat Balusu yang keturunan bangsawan (*andi*) yang memahami dan menerapkan *kafaah* dari segi nasab. Tujuan daripada

pemahaman tersebut yaitu untuk menjaga kemurnian nasab mereka sebab masalah nasab khususnya terhadap keturunan bangsawan (*andi'*) juga perlu untuk dilestarikan.

Oleh karena itu, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Balusu terkait dengan pengertian *kafaah* itu sendiri masih kurang disebabkan masyarakat Balusu merupakan mayoritas masyarakat yang awam. Akan tetapi ketika ingin melangsungkan pernikahan maka kategorisasi *kafaah* menurut beberapa penjelasan informan diatas bahwa masyarakat Balusu sangat memperhatikan dari segi agama, kemudian juga dari segi pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang layak, dan adanya usaha untuk memperbaiki stratifikasi sosial di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat derajat keluarga, kemudian yang terakhir bahwa ada sebagian masyarakat Balusu yang masih mempertahankan *kafaah* dari segi nasab khususnya kepada keturunan bangsawan (*andi'*). Tujuan untuk mempertahankan *kafaah* dari segi nasab yaitu untuk melestarikan keturunan mereka.

4.1.2. Prinsip *Kafaah* yang diterapkan dalam Perkawinan yang ada di Masyarakat Balusu Kab. Barru

Pada hakikatnya manusia tidak bisa berkembang dengan baik tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan merupakan cikal bakal adanya keluarga yang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu hubungan yang sangat mendasar bagi manusia. Sehingga dalam syari'at juga mengatur tentang hal tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi perdebatan dan sering diperbincangkan dalam hal perkawinan adalah tentang *kafaah*. *Kafaah* sangat menarik dan sering diperbincangkan karena *kafaah* merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, karena dengan adanya *kafaah* akan lebih menjamin perempuan dari kegagalan dan kegoncangan

dalam rumah tangga. Hal itu menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan *kafaah*, dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan yang kedua ini yaitu penerapan prinsip *kafaah* dalam perkawinan yang ada di masyarakat Balusu.

Secara mendasar bahwa masyarakat Balusu ketika melangsungkan pernikahan maka mereka begitu menerapkan prinsip *kafaah*, seperti dalam wawancara berikut ini terhadap Bapak Muzakkir sebagai Tokoh Agama di Kec. Balusu, beliau mengatakan bahwa:

“ketika dalam penerapan *kafaah* sebenarnya itu sudah menerapkan apa itu *kafaah*. Contohnya kalau mau menikah cari pasangan yang sama-sama, kemudian kalau sudah berkeluarga saling memahami, bertanggung jawab, dan saling pengertian, itu dalam penerapannya. Penerapan *kafaah* juga di masyarakat itu dari segi agama. Saya melihat orang yang mau menikah itu paling tidak cari yang beragama, kemudian yang paling utama itu pendidikan dan pekerjaannya.”⁴³

Kemudian hasil wawancara dari Bapak H. Makbul Arif yang memberikan penjelasan tentang penerapan *kafaah* di Balusu, beliau mengatakan bahwa:

“kalau dari segi penerapan *kafaah* disini, itu mereka terapkan salah satu contohnya yaitu adanya keluarga yang *sakinah* yang saya lihat beberapa anggota keluarga yang sampai saat ini rumah tangganya masih bertahan. Berarti secara aplikatif mereka benar-benar menerapkan *kafaah* seperti yang tadi adanya keluarga *sakinah*. Saya kira semua anggota keluarga ingin yang namanya keluarga *sakinah*. Kemudian dari sisi penerapan juga masih kuat karna dari segi keturunan disini masyarakat masih mempertanyakan keturunannya. Ada beberapa yang tidak sembarang dinikahkan kalau belum jelas keturunannya”⁴⁴

⁴³Muzakkir, Tokoh Agama Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 15 Juli 2019.

⁴⁴H. Makbul Arif, Tokoh Agama Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 16 Juli 2019.

Hasil wawancara selanjutnya dari Ibu Asmayani ketika memberikan penjelasan tentang penerapan *kafaah*, beliau mengatakan bahwa:

“pendapat saya mengenai penerapan *kafaah* dalam perkawinan maka saya berpendapat bahwa masyarakat disini benar-benar menerapkan prinsip *kafaah*. Seperti dulu ada keluarga saya yang mau menikah maka yang mau dia terapkan adalah *kafaah* dari segi pekerjaan. Dia menanyakan pekerjaan masing-masing calon pengantin. Masyarakat yang lain juga menerpakan seperti itu, sebagai contoh juga ketika sudah berkeluarga maka harus saling mengerti satu sama lain baik itu dari segi pengasuhan anak, pendidikan, dll. Seperti itu yang saya lihat di masyarakat disini”

Kemudian selanjutnya, hasil wawancara dari Bapak Supriadi sebagai Penyuluh Agama di Kec. Balusu, beliau mengatakan bahwa:

“selama ini tugas saya adalah menikahkan dan mengawinkan pasangan calon suami istri, maka selama ini juga saya melihat di Balusu sangat mendambakan yang namanya *kafaah* dan itu terwujud dalam sebuah pernikahan. Artinya bahwa ketika berbicara masalah *kafaah* maka saya bisa katakan bahwa di Balusu itu cukup menerapkan yang namanya *kafaah*, karena yang saya lihat sendiri itu ketika pernikahan berlangsung, bahkan pernikahan itu kan sesuatu yang sakral makanya sangat diharapkan adanya penerapan *kafaah*”.⁴⁵

Hasil wawancara berikutnya dari Ibu Hj. Hasdia, beliau mengatakan bahwa:

“dalam pernikahan yang diterapkan disini itu kita saling menghargai, prinsipnya itu saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, kalau mau pernikahannya bahagia maka saling menghargai lah. Jadi untuk penerapan *kafaah* saya kira sudah cukup diterapkan meskipun tidak semua seperti itu karna ada juga yang bercerai tapi paling tidak penerapan *kafaah* disini yah seperti itu”.⁴⁶

⁴⁵Supriadi, Penyuluh Agama di KUA Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 10 Juli 2019.

⁴⁶Hj. Hasdia, Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 20 Juli 2019.

Kemudian selanjutnya, hasil wawancara dari Bapak Rusliman yang menjelaskan tentang penerapan *kafaah*, beliau mengatakan bahwa:

“kalau di Balusu itu macam-macam *kafaah* yang diterapkan. Mulai dari segi agama, pekerjaan, pendidikan, bahkan sampai pada keturunan. Kalau yang kuat agama pasti yang dicari juga yang sama-sama kuat agamanya. Tapi kalau yang punya harta yang dicari juga yang kaya. Begitu juga dari segi pendidikan pasti cari yang sama-sama berpendidikan. Tapi kalau dari segi keturunan menurut saya itu masih kental disini keturunannya orang. Masih dipertahankan keturunan kalau mau menikah”.⁴⁷

Kemudian hasil wawancara dari Ibu Ismaeni, beliau mengatakan bahwa:

“kalau saya itu dalam berkeluarga yang saya terapkan itu kasih sayang, pengertian, mengurus anak, menyekolahkan mereka sampai perguruan tinggi, jadi kalau dari segi penerapan di masyarakat Balusu saya rasa sudah diterapkan karna beberapa yang saya lihat masih bahagia sampai sekarang berarti diterapkan yang namanya *kafaah*. Seperti juga dalam pendidikan kalau ada orang yang mau menikah kemudian calonnya berpendidikan pastinya cari yang berpendidikan juga karna itu berdampak pada keluarganya nanti, seperti yang lain juga”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari beberapa informan, maka dapat dipahami bahwa dalam penerapan *kafaah* yang ada di masyarakat Balusu ternyata sudah menerapkan prinsip *kafaah* di kehidupan sehari-hari. Penerapan *kafaah* tersebut berdampak terhadap adanya keluarga *sakinah*. Pada penjelasan Bapak Muzakkir diatas dapat dipahami bahwa di kehidupan sehari-hari mereka penerapan *kafaah* dalam keluarga itu mereka benar-benar menerapkan dan bahkan menjadi hal yang utama terhadap hubungan suami istri. Tujuan dari penerapan *kafaah* yang dimaksudkan yaitu seperti pembentukan keluarga *sakinah*, mencegah terjadinya

⁴⁷Rusliman, Kec. Balusu, wawancara oleh Peneliti di Balusu, 19 Juli 2019.

⁴⁸Ismaeni, Kec. Balusu, wawancara oleh Peneliti di Balusu, 19 Juli 2019.

perceraian, saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa penerapan *kafaah* di kehidupan sehari-hari adalah hal yang menjadi tujuan dalam perkawinan.

Kemudian dari penjelasan Bapak H. Makbul Arif, bahwa penerapan *kafaah* bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah* yang tentunya sangat diinginkan oleh pasangan suami istri. Penerapan *kafaah* tersebut dibuktikan dengan adanya keluarga yang masih bertahan sampai saat ini. Hal ini menandakan bahwa tujuan diterapkannya *kafaah* adalah untuk membentuk keluarga *sakinah*. Oleh karena itu, menurut Bapak H. Makbul Arif bahwa terbentuknya keluarga *sakinah* adalah keinginan semua keluarga.

Disamping itu, Bapak H. Makbul Arif juga menjelaskan bahwa dalam penerapan *kafaah* ketika ingin melangsungkan pernikahan masih mempertahankan keturunan atau nasab bagi keluarga bangsawan. Hal ini menandakan ketika ada sepasang calon suami istri ingin melangsungkan pernikahan maka hal yang juga ditanyakan adalah asal keturunan mereka. Beberapa masyarakat Balusu yang sampai saat ini masih melestarikan dan mempertahankan gelas bangsawan mereka.

Selain yang disampaikan oleh Bapak H. Makbul Arif diatas, terkait dengan penerapan *kafaah* dengan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan juga untuk melestarikan dan mempertahankan keturunan bagi masyarakat bangsawan. Ibu Asmayani juga menjelaskan bahwa penerapan konsep *kafaah* yang ada dimasyarakat adalah sesuatu hal yang perlu untuk diterapkan di dalam keluarga. Bahkan menurut penjelasan beliau juga memberikan contoh kasus ketika ada salah satu anggota keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu ingin menerapkan prinsip *kafaah* khususnya dari segi pekerjaan.

Pentingnya sebuah penerapan *kafaah* dalam sebuah rumah tangga akan berdampak pada pembentukan keluarga *sakinah*. Salah satu tujuan dilangsungkannya pernikahan adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga dari perceraian dan hal ini adalah tujuan syari'at Islam. Oleh karena itu, merupakan hal yang perlu bagi calon suami istri ketika ingin membangun sebuah rumah tangga agar memperhatikan dan menerapkan prinsip *kafaah* di kehidupan sehari-hari.

Kemudian selanjutnya dari penjelasan Bapak Supriadi sebagai Penyuluh Agama di Kec. Balusu di atas, dapat dipahami bahwa wujud penerapan *kafaah* itu saat menikahkan calon pasangan suami istri. Keserasian terhadap suami istri benar-benar menjadi dambaan setiap masyarakat khususnya di Balusu hal ini dapat kita lihat pada saat pernikahan dan sepetri yang dipahami bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral. Oleh karena itu, salah satu faktor terwujudnya keserasian dalam keluarga yaitu dimulai pada saat perikahan tersebut.

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Balusu telah memenuhi unsur *kafaah*, terlihat dari rata-rata respon atas pertanyaan peneliti terhadap berbagai informan baik itu terhadap Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru Madrasah, bahkan kepada Penyuluh Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Balusu. Beberapa keterangan yang disampaikan informan oleh diatas dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat Balusu dalam pernikahan dan penerapan konsep *kafaah* benar-benar menerapkan dikehidupan sehari-hari mereka. Penerapan yang dimaksud yaitu dimuali saat pernikahan dilangsungkan sampai dengan kehidupan sehari-hari mereka pada saat membangun sebuah rumah tangga, seperti halnya dalam pemilihan jodoh. Kriteria yang menjadi hal utama oleh masyarakat Balusu, yaitu seperti *kafaah* dari segi pendidikan, *kafaah* dari segi pekerjaan yang layak, dan *kafaah* dari segi

pemahaman agama yang baik yang dapat menjadi modal dalam membina sebuah keluarga, agar tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga muslim yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian dari penjelasan dari Hj. Hasdia, beliau memberikan gambaran penerapan *kafaah* dikehidupan sehari-hari adanya saling menghargai satu sama lain, saling menghormati. Karena dalam sebuah pernikahan hendaknya terjalin keharmonisan antara pasangan suami istri. Salah satu cara untuk mewujudkan keharmonisan tersebut yaitu dengan adanya saling memahami, dan saling menghormati satu sama lain.

Kutipan wawancara dari Bapak Rusliman diatas, memberikan penjelasan tentang adanya penerapan *kafaah* dalam sebuah pernikahan menuntut masing-masing pasangan untuk mencari pasangan yang sama-sama, baik itu dalam hal agama, pekerjaan, pendidikan, harta atau bahkan sampai kepada keturunan. Menurut Bapak Rusliman bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik tentunya akan mencari calon pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik pula, demikian juga masyarakat yang tergolong kaya tentunya akan mencari pasangan yang sama-sama dari segi hara, begitupun dengan hal pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Bapak Rusliman ketika memberikan penjelasan tentang masyarakat Balusu yang keturunan bangsawan, maka adat istiadat yang ada di masyarakat Balusu masih kental atau dalam artian masih mempertahankan adat mereka. Seperti halnya ketika ada masyarakat Balusu yang keturunan bangsawan maka setidaknya untuk mencari pasangan juga dari keturunan bangsawan pula. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan keturunan mereka.

Kemudian menurut Ibu Ismaeni pada kutipan wawancara diatas bahwa, dalam penerapan *kafaah* dimulai dari keluarga terdekat terlebih dahulu seperti anak-anak mereka. Memperhatikan pola pengasuhan anak, menanamkan nilai-nilai moral terhadap anak mereka kemudian dari segi pendidikan, memberikan pendidikan yang terbaik dengan cara menyekolahkan sampai pada perguruan tinggi, dsb. Oleh karena itu, sangat penting penerapan *kafaah* dalam sebuah rumah tangga demi kutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari berbagai informan dapat dipahami bahwa, dalam penerapan *kafaah* yang ada di masyarakat Balusu ternyata berbeda-beda dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut dimulai dari keluarga terdekat, sampai kepada proses mencari pasangan seperti masih memperhatikan dalam hal agama, pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai pada melestarikan keturunan.

Pembentukan Keluarga *sakinah* merupakan istilah sekaligus doa yang sering dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga *sakinah* tentunya bukan hanya sekedar istilah belaka dalam ajaran Islam. hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus menjadi rahmat bagi yang mampu membina keluarganya.

Kata *sakinah* berarti tenang, keluarga *sakinah* berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan dan kedamaian antara anggota keluarganya. keluarga yang *sakinah* berlawanan dengan keluarga yang penuh dengan keresahan, kecurigaan, dan kehancuran. Kita bisa melihat keluarga yang tidak *sakinah* seperti keluarga yang didalamnya terjadi perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian.

Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga *sakinah* terwujud. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka kegucangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh pada intinya.

Mewujudkan keluarga *sakinah* bukanlah sesuatu yang instan, tidak terjadi begitu saja, namun melalui sebuah proses dan untuk menjalani proses tersebut maka perlu bekal, baik dari suami maupun dari istri. Adanya persiapan untuk mewujudkan yang namanya keluarga *sakinah*, maka hal yang mesti diperhatikan adalah adanya persiapan secara spiritual (ruhaniyah), adanya sebuah ilmu untuk mencapai keluarga *sakinah* yang bisa diperoleh dari buku-buku bacaan, pembinaan keluarga *sakinah*. Kemudian, persiapan fisik, dll. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga *sakinah* dalam keluarga maka perlu beberapa persiapan baik itu terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan UU ini, rasa tentram, bahagia, dan harmonisnya sebuah rumah tangga sangat bergantung pada suami istri itu sendiri, bukan pada orang lain. Dalam konteks ini seorang laki-laki atau perempuan setelah menikah mempunyai kewajiban masing-masing, kewajiban suami diantaranya memelihara, memimpin, dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa masyarakat Balusu sangat mengharapkan terbentunya keluarga *sakinah* dalam keluarga. Salah

satu cara untuk mewujudkan keluarga *sakinah* yaitu dimulai dari mempersiapkan diri sejak awal, hingga kepada keluarga nantinya. Selain dengan adanya penerapan *kafaah* dikehidupan sehari-hari yaitu dengan tujuan terbentuknya keluarga *sakinah*. Berikut ini ada beberapa kategori *kafaah* yang masyarakat pahami dan diterakan dikehidupan sehari-hari, penerapan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1.1. *Kafaah* dari Segi Agama

Agama atau akhlak menjadi ukuran *kafaah* dalam suatu perkawinan yang diperlukan karena dengan agama termasuk pula faktor akhlak yang baik dapat menjadi sendi yang kokoh dalam membangun kehidupan rumah tangga, sebab dengan agama dan akhlak seseorang dapat bertanggung jawab terhadap tugas tugasnya dan menjalankan kewajibannya. Agama diperlukan sebagai ukuran *kafaah* dalam perkawinan sebab dengan agama yang dimilikinya dapat membantu keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi tekanan dalam hal *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian. Terutama dari segi agama yaitu, akhlak dan ibadah yang baik.

1.2. *Kafaah* dari Segi Pekerjaan

Pekerjaan termasuk menjadi ukuran *kafaah* dalam perkawinan, sebab dengan adanya pekerjaan yang mapan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarga. Pentingnya sebuah pekerjaan dalam keluarga menjadi hal yang utama baik itu dari pihak suami maupun istri. Tuntutan zaman yang mengharuskan sepasang suami istri harus memiliki pekerjaan yang baik untuk bersaing di dunia industri karena adanya perubahan zaman yang semakin kompleks.

1.3. *Kafaah* dari Segi Pendidikan

Seseorang yang memiliki pendidikan yang baik maka akan berusaha memperbaiki kualitas hidupnya. Pendidikan yang tinggi bukan hanya untuk memperbaiki kualitas hidup sendiri akan tetapi sangat berguna baik terhadap keluarga, masyarakat sekitar maupun terhadap bangsa dan Negara. Oleh sebab itulah perlunya sebuah pendidikan yang tinggi bagi generasi muda agar dapat bersaing di dunia luar. Dengan adanya pendidikan yang tinggi maka dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan nantinya akan menjamin kelangsungan hidup keluarga.

1.4. *Kafaah* dari Segi Starata Sosial

Kafaah dari segi starata sosial diartiakn sebagai keluarga yang bahagia. Denga adanya stratifikasi social yang baik dan berusaha untuk memperbaiki keluarga maka akan mengangkat derajat keluarga di tengah-tengah masyarakat. Perlunya stratifikasi sosial bagi keluarga agar tidak dengan mudah dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Salah satu cara untuk memperbaiki staratifikasi sosial di tengah masyarakat yaitu dimulai dengan pembentukan karakter terhadap keluarga, adanya saling menghargai satu sama lain, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai keluarga, memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang mapan. Dengan seperti ini, maka akan mengangkat derajat keluarga di tengah-tengah masyarakat.

1.5. *Kafaah* dari Segi Keturunan atau Nasab

Nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Nasab yang dimaksud disini adalah seseorang yang hendak diketahui

siapa bapaknya. Jumhur fuqaha (Hanafi, Syafi’I, dan Hanbali dan sebagian mazhab Syiah Zaidiah menganggap adanya keberadaan nasab).

Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan *Ajam*, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy. Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafaah*, maka orang Ajam dianggap tidak *sekufu* dengan orang Arab baik itu dari suku Quraisy maupun dari selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *kufu* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat *sekufu* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.⁴⁹

Pentingnya untuk melestarikan nasab terhadap keluarga merupakan bentuk adanya perhatian terhadap keturunan bangsawan. Masyarakat yang memiliki keturunan bangsawan ketika ingin melangsungkan pernikahan hendaknya memperhatikan dari segi nasab mereka. Ketika keluarga memperhatikan nasab mereka dalam hal pernikahan maka dapat dikatakan bahwa sudah ikut melestarikan sebagian budaya yang ada khususnya dari segi nasab. Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada lapisan masyarakat yang memiliki keturunan bangsawan agar memperhatikan nasab mereka ketika hendak melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan dari pembahasan yang kedua ini yaitu penerapan *kafaah* yang ada di masyarakat Balusu bahwa masyarakat Balusu benar-benar memperhatikan dan menerapkan prinsip *kafaah* ketika hendak melangsungkan pernikahan dan juga ketika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini

⁴⁹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Cet I; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 69

terbukti dengan adanya tujuan dari pada pernikahan itu terbentuknya keluarga *sakinah*, adanya pasangan suami istri memperhatikan dari segi agama, pekerjaan, pendidikan, bahkan sampai kepada nasab dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan keutuhan rumah tangga mereka.

4.1.3. Kedudukan *Kafaah* dalam Mengatasi Perceraian di Balusu Kab. Barru

Perceraian merupakan masa berakhirnya sebuah pernikahan. Saat kedua pasangan tidak menginginkan lagi untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta untuk dipisahkan melalui Pengadilan Agama. Menyikapi beberapa faktor penyebab perceraian yaitu diantaranya adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan tersebut merupakan alasan yang paling sering dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, adanya orang ketiga, dll.

Berikut ini, beberapa kutipan wawancara oleh informan terkait dengan kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian di Balusu Kab. Barru. Hasil wawancara dari Bapak Supriadi sebagai Penyuluh Agama KUA di Kec. Balusu, beliau mengatakan bahwa:

“kalau untuk mengatasi perceraian maka ada tiga yang harus dimiliki dalam sebuah keluarga yaitu, suami istri harus saling pengertian itu yang pertama, kemudian yang kedua itu, suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, kemudian yang ketiga itu, istri harus melaksanakan kewajibannya dan membina anak-anaknya. Saya kira dari tiga ini kalau bisa dijalankan dengan baik maka salah satu caranya untuk mengatasi perceraian, makanya masyarakat sebenarnya harus memahami hal-hal yang seperti ini

supaya tidak mudah untuk bercerai. Tapi kalau tidak pahami maka dengan mudahnya untuk bercerai”⁵⁰

Kemudian hasil wawancara dari Bapak Muzakkir sebagai Tokoh Agama di Kec. Balusu, beliau juga mengatakan bahwa:

“dalam mengatasi perceraian itu maka yang diperlu diketahui yang pertama itu harus ditahu terlebih dahulu penyebab perceraian, lalu kemudian dicari solusinya apa, setelah diketahui penyebab perceraian dan juga sudah ada solusi dari permasalahan tersebut maka sudah bisa kita ketahui cara mengatasi perceraian. Seperti ketika terjadi cekcok dikeluarga, harus ditau dulu penyebabnya dan dicarikan solusinya. Kemudian yang kedua itu harus saling mengerti dan menjalankan tugasnya. Tapi sebaliknya kalau tidak bisa menjalankan kewajibannya maka bisa saja bercerai, misalkan perempuan yang tidak mau mengasuh anak-anaknya, suami tidak mau mengerti maka bisa saja bercerai”⁵¹

Hasil wawancara juga disampaikan oleh Ibu Asmayani terkait dengan kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian, beliau mengatakan bahwa:

“sebenarnya kalau dalam mengatasi perceraian itu menurut saya maka kembali ke person masing-masing menjalani pernikahan itu karena yang mengetahui seluk beluk keluraganya kan mereka sendiri makanya kembali ke person masing-masing, kemudian yang kedua itu adanya pengetahuan agama yang kuat, saya kira ini juga perlu untuk mengatasi perceraian karena dengan adanya pemahaman agama kan bisa saling mengingatkan, dan pada dasarnya niat awalnya orang menikah itu tidak ada yang mau bercerai, kemudian yang tidak kalah penting juga ada pengaruh dari pendidikan, saya kira juga penting untuk mengatasi perceraian”⁵²

⁵⁰Supriadi, Penyuluh Agama di KUA Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 10 Juli 2019.

⁵¹Muzakkir, Tokoh Agama Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 15 Juli 2019.

⁵²Asmayani, Guru Madrasah Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 19 Juli 2019.

Kemudian hasil wawancara dari Bapak H. Makbul Arif sebagai Tokoh Agama di Kec. Balusu, beliau mengatakan bahwa:

“berbicara masalah mengatasi perceraian, maka sebenarnya saya sedikit punya pengalaman karena beberapa tahun yang lalu saya sempat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Balusu. Olehnya itu dalam masalah mengatasi perceraian maka perlu diperhatikan dan dipersiapkan itu harus ada sistem penasehat dari KUA terhadap calon suami istri yang mau menikah, kemudian program pemahaman keluarga *sakinah*, kemudian adanya penasehat pra nikah semua hal ini sebenarnya tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama untuk mensosialisaikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat”.⁵³

Kemudian, Bapak H. Makbul Arif menambahkan penjelasannya mengenai kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian, beliau mengatakan bahwa:

“disisi lain, bukan cuma tugas dari Kemenag ataupun KUA tapi secara pribadi yang perlu disiapkan itu misalkan saling memahami karakter masing-masing. Karakter itu bisa ditinjau dari beberapa aspek, seperti pembawaan berbeda, perbedaan ideologis, perbedaan sosiologis atau kebiasaan sehari-hari, perbedaan psikologis dan perbedaan filosofis, saya kira itu yang perlu diperhatikan ketika membina rumah tangga nantinya. Kalau sudah dipahami seperti ini maka akan mudah membina keluarga, itu aspek yang kedua”.

Kemudian, penjelasan selanjutnya mengenai hal yang dapat mencegah dari perceraian, yaitu beliau mengatakan:

“dalam mengatasi perceraian itu yang ketiga, pasangan seharusnya memiliki lapangan pekerjaan. Itu juga yang utama, karena bagaimana mungkin ada keluarga yang tidak memiliki pekerjaan, itukan tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan juga anggota keluarga yang lain. Jadi lapangan pekerjaan juga sangat berpengaruh dalam mengatasi perceraian. Kemudian yang terakhir itu

⁵³H. Makbul Arif, Tokoh Agama Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 16 Juli 2019.

juga tidak kalah penting adalah faktor ekonomi. Saya kira ini juga perlu dan berhubungan antara pekerjaan dan ekonomi. Karena kalau suami sudah bekerja sudah bisa menafkahi keluarga. Jadi intinya antara kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi sangat menunjang dalam keluarga”.

Kemudian hasil wawancara berikutnya dari Ibu Hj. Hasdia, beliau juga mengatakan bahwa:

“menurut saya dalam pernikahan tidak ada yang menginginkan perceraian, justru itu kita harus mempertahankan apa yang itu *kafaah*. Tentang pernikahan *kafaah* itu kita saling menghargai dan kalau bisa menjauhi perceraian, karena pernikahan adalah penyempurna agama dalam Islam. itu menurut saya.”⁵⁴

Sedangkan hasil wawancara dari Bapak Rusliman, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya, kalau masalah peranan, maka perlu adanya pemahaman karena yang namanya manusia pasti beda persepsi atau pendapat, satu sama lain memiliki perbedaan makanya perlu adanya pemahaman. Jangan sampai ada masalah tapi tidak diberikan pemahaman maka bisa saja bercerai. Itu kalau dari saya yang penting ada pemahaman diantara suami istri itu.”⁵⁵

Kemudian yang terakhir hasil wawancara dari Ibu Ismaeni, beliau juga memberikan keterangan mengenai kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian, beliau mengatakan bahwa:

“dalam mengatasi perceraian itu dari awal perlu memang adanya pemberian pemahaman kepada keluarga jadi dimulai dari diri sendiri dan memiliki komitmen bahwa kalau dalam pernikahan nantinya tidak berniat untuk bercerai tapi bagaimana saling menasehati satu sama lain. Jadi kalau peranannya dimulai dari awal dan dari keluarga terdekat.”⁵⁶

⁵⁴Hj. Hasdia, Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 19 Juli 2019.

⁵⁵Rusliman, Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 19 Juli 2019.

⁵⁶Ismaeni, Kec. Balusu, wawancara oleh peneliti di Balusu, 19 Juli 2019.

Berdasarkan beberapa penjelasan hasil wawancara diatas dari beberapa informan yang menjelaskan tentang kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian, ada beberapa pandangan baik itu persiapan sejak dini bagi pasangan suami istri untuk siap dalam membina keluarga sampai kepada keterlibatan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi perceraian dan memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan tujuan dilaksanakannya pernikahan yaitu untuk menjadi keluarga *sakinah*.

Menurut Bapak Supriadi bahwa kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian ada tiga hal yang harus dimiliki oleh sepasang suami istri untuk tetap menjaga keutuhan keluarga. Ketiga hal tersebut lebih mengarah kepada tugas dan tanggung jawab masing-masing baik itu istri sebagai pengurus rumah tangga maupun suami sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk pemenuhan nafkah kepada keluarga.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing harus dijalankan dengan baik agar terciptanya keluarga yang harmonis, saling pengertian dan jauh dari sebuah perceraian. Keadilan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban merupakan dasar utama pembagian tugas antara suami istri. Untuk mencapai keseimbangan dalam hak dan kewajiban masing-masing, agama Islam memberikan petunjuk agar pergaulan timbal balik antara suami istri berlangsung atas dasar fitrah dan kondisi biologis dan psikologis masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan. Seorang suami pada umumnya lebih mampu bekerja keras dan berdaya upaya dalam mencari nafkah diluar rumah, sedangkan seorang istri lebih umumnya mampu bekerja didalam rumahnya, memelihara ketertiban dan ketenangan rumah tangganya, mendidik anak-

anaknyanya dan mempersiapkan segala sesuatu demi kenyamanan suami serta semua anggota keluarga lainnya.

Kemudian menyikapi hal yang disampaikan oleh Bapak Muzakkir selaku Tokoh Agama di Kec. Balusu, maka dapat dipahami bahwa salah satu cara untuk mengatasi perceraian yaitu mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang kemudian muncul dalam sebuah keluarga. Kunci dari hubungan yang langgeng adalah adanya sebuah komunikasi. Pasangan suami istri seharusnya menyampaikan keinginan satu sama lain dengan jelas, baik tentang pola asuh anak, keuangan, kehidupan sehari-hari atau masalah yang lain dalam pernikahan.

Hubungan yang telah terjalin lama tidak menjadi jaminan untuk tetap bersama apabila kedua pihak tidak pernah berdiskusi apalagi ketika ada sebuah permasalahan. Sikap tertutup hanya akan menimbulkan asumsi yang belum tentu benar. Mungkin salah satu pasangan menganggap bahwa telah memenuhi kebutuhan yang lain, padahal buka hal itu yang diharapkan, maka hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian. Adanya komunikasi yang tidak sejalan dapat menyebabkan salah satu pihak menginginkan adanya pembicaraan ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, akan tetapi pihak yang lain tidak mengetahui cara yang tepat untuk menanggapi, maka hal ini bisa menjadi penyebab pertengkaran dan berujung pada perceraian.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara diatas dari Ibu Asmayani dapat dipahami bahwa untuk mengatasi sebuah perceraian dalam keluarga itu kembali kepada pribadi masing-masing keluarga dalam hal ini suami dan istri itu sendiri. Terbentuknya sebuah keluarga tidak lain karena adanya peran suami istri didalamnya yang menentukan keharmonisan sebuah keluarga. Ketika sebuah permasalahan yang

ada dalam keluarga maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu kembali kepada masing-masing pasangan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan adanya komunikasi yang baik antara suami istri agar tidak berujung kepada perceraian.

Di sisi lain, berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Asmayani bahwa untuk mengatasi perceraian maka seharusnya sepasang suami istri memiliki pemahaman agama yang baik. Dengan adanya pemahaman agama yang baik maka dapat saling mengingatkan dan saling menasehati ketika ada permasalahan yang muncul. Pada prinsipnya untuk membangun keluarga *sakinah*, maka setiap calon pengantin harus dibekali dengan konsep berkeluarga. Karena itu, salah satu tugas Kementerian Agama yaitu harus mensosialisasikan terkait dengan konsep menikah tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Makbul Arif diatas, dapat dipahami bahwa kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian itu tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama khususnya lembaga yang menangani pernikahan dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama khususnya di Kec. Balusu. Tugas dan tanggung jawab KUA dalam memberikan nasehat atau mensosialisasikan terhadap keluarga *sakinah*. Pada Kantor Urusan Agama (KUA) dikenal dengan adanya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait yang lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi keluarga muslim di seluruh Indonesia. Tujuan dibentuknya BP4 yaitu untuk

mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual.

Jadi pada dasarnya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian. Disisi lain, pada Kantor Urusan Agama (KUA) ada yang disebut sebagai Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Kegiatan Suscatin memiliki tujuan dan fungsi untuk mewujudkan keluarga sakinah dan sangat menutup jalan untuk bercerai. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dilaksanakan di KUA apabila ada calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan dan sebelum melaksanakan pernikahan dan membina rumah tangga nantinya maka terlebih dahulu diberikan pemahaman, nasehat dan penjelasan terkait dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika nantinya sudah membina keluarga.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi perceraian khususnya di masyarakat Balusu yaitu tidak terlepas dengan adanya tugas dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di Kantor Urusan Agama dan juga memberikan penasehatan pra nikah yang selama ini kita kenal sebagai Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Efektivitas BP4 dan Suscatin sangat diharapkan ketika memberikan nasehat pra nikah, bimbingan, dan pembinaan kepada calon pengantin untuk memahami bagaimana membina sebuah keluarga dan jauh dari perceraian.

Kemudian dari penjelasan lain yang disampaikan oleh Bapak H. Makbul Arif diatas dapat dipahami bahwa dalam mengatasi perceraian maka hal yang perlu

untuk disiapkan atau diperhatikan oleh masing-masing baik itu sebagai suami maupun sebagai istri. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika membina keluarga menurut Bapak Makbul Arif diatas yaitu adanya saling memahami karakter masing-masing. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter juga dapat dipahami sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Setiap manusia memiliki karakter dan pembawaan yang berbeda. Oleh karena itu, dari perbedaan-perbedaan karakter yang kita miliki harus saling memahami satu sama lain untuk menciptakan suasana yang kondusif, tenang, dan bahagia khususnya dalam sebuah keluarga.

Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak H. Makbul Arif diatas, dapat dipahami bahwa kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian yaitu adanya factor pekerjaan dan kebutuhan ekonomi yang sangat menunjang keutuhan keluarga. Dalam menjaga keutuhan rumah tangga maka salah satu kewajiban bagi suami adalah untuk mencari dan memiliki pekerjaan. Bekerja merupakan satu-satunya pangkal tolak bagi manusia yang ingin mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang cenderung memperoleh keberhasilan dalam pekerjaannya apabila pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Rusliman, beliau menjelaskan tentang perbedaan karakter yang kemudian dimiliki oleh setiap manusia. Perbedaan karakter tersebut akan mengakibatkan terhadap adanya perbedaan pendapat, persepsi dan sudut pandang masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu, menyikapi

dari perbedaan pendapat atau pandangan tersebut dalam menghadapi sebuah masalah maka perlu adanya bimbingan dan saling memahami satu sama lain di antara anggota keluarga. Dampak dari perbedaan tersebut apabila tidak saling memahami dan memberikan pengertian satu sama lain maka akan mengakibatkan kepada perceraian.

Berbeda halnya yang disampaikan juga oleh Ibu Hj. Hasdia diatas, beliau juga memberikan penjelasan mengenai kedudukan *kafaah* bahwa tujuan dilaksanakannya sebuah pernikahan adalah untuk membina keutuhan rumah tangga dan sangat menghindari yang namanya perceraian. Semua masyarakat tentunya menginginkan keluarga yang bahagia dan tidak menginginkan adanya perceraian. Oleh karena itu, dalam mengatasi hal tersebut maka perlu adanya saling mengormati dan menghargai satu sama lain.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan penjelasan diatas, maka dapat kita pahami bahwa kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian khususnya di masyarakat Balusu sangatlah memiliki peranan penting. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuan dilaksanakannya sebuah pernikahan yaitu untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan sangat menghindari terjadinya perceraian. Selain itu, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi perceraian juga memiliki peranan penting, hal ini dibuktikan dengan adanya pembinaan terhadap keluarga tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

Membina keluarga memang perlu adanya saling memahami satu sama lain, karena tidak dipungkiri bahwa adanya perbedaan karakter dari setiap manusia khususnya terhadap suami istri. Dari perbedaan karakter itulah yang harus dipersamakan, dalam artian adanya saling memahami satu sama lain. Berdasarkan

penjelasan dari Bapak Makbul Arif diatas makan dapat dipahami bahwa ketika berbicara masalah karakter, maka karakter dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1.1. Pembawaan yang Berbeda

Setiap makhluk hidup yang dilahirkan di Bumi memiliki perbedaan perkembangan yang beragam, mereka dilahirkan dengan fisik, kelamin, kecerdasan, karakteristik, kepribadian dan kondisi tubuh yang berbeda dan perkembangan itupun berjalan seiring dengan berjalan waktu dan usia, cara hidup mereka juga berbeda lingkungan, komunitas, pergaulan, hubungan, tempat tinggal, dll. Dalam prinsip perbedaan terdapat perbedaan dalam setiap individu dalam berkembang, seseorang perlu penyesuaian diri dan dalam rentang waktu yang lama dan memerlukan bimbingan serta perlindungan dalam tahap perkembangannya. Karena berkembang itu bersifat sistematis saling ketergantungan, meskipun perkembangan itu berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan individu yaitu adanya karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau yang disebut sebagai (Hereditas). Hereditas berarti sifat keturunan yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Kemudian selanjutnya faktor lingkungan, faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang ada dalam lingkungan individu meliputi sikap, tingkah laku dan perkembangannya. Lingkungan itu mencakup segala sesuatu yang ada disekitar manusia, meliputi alam, benda ataupun kehidupan matria manusia. Lingkungan sendiri bisa mempengaruhi keadaan fisik setiap individu, maupun psikologisnya.

Kemudian selanjutnya adanya faktor keluarga, keluarga mempunyai peranan penting dalam hal perkembangan setiap individu, keluarga bisa memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan masanya. Hal yang juga dapat mempengaruhi seseorang

yaitu dari sekolah, sekolah merupakan tempat belajar dimana sekolah itu tempat kedua setelah individu mendapatkan pendidikan dari keluarga. Sekolah sendiri bisa berpengaruh mencerdaskan anak, serta sosialisasi dengan temannya juga mempengaruhi cara berkembangnya. Kemudian yang terakhir adalah adanya masyarakat yang juga mempengaruhi pembawaan, karakter seseorang. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat maka akan selalu di contoh oleh setiap anak yang melihatnya.

1.2. Perbedaan Sosiologis atau Kebiasaan Sehari-Hari

Sosiologi keluarga itu sendiri mengkaji tentang tealitas sosiologi dari interaksi, pola, bentuk, dan perubahan keluarga. Juga pengaruh perubahan atau pergeseran masyarakat terhadap keluarga dan pengarus sistem dalam keluarga terhadap masyarakat secara umum. Kebiasaan-kebiasaan sehari-hari membawa dampak terhadap keutuhan keluarga. Kebiasaan yang dimaksud yaitu dengan adanya kebiasaan yang mereka bawa sebelum pernikahan dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Perbedaan tersebut bisa disebabkan karena perbedaan latarbelakang pendidikan, perbedaan sosiologis, perbedaan cara berfikir dan bahkan sampai pada perbedaan cara menyelesaikan masalah.

Perbedaan sosiologis atau kebiasaan sehari-hari yang bersifat negative dan saling mempertahankan ego masing-masing maka dapat membuka jalan kepada perceraian. Sebuah ungkapan mengatakan bahwa seorang laki-laki dalam menjalani aktifitas sehari-hari bahkan sampai kepada sebuah lebih di domonasi kepada akal atau logika sedangkan perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari lebih banyak menggunakan perasaan. Dari ungkapan ini dapat kita pahami bahwa dengan adanya perbedaan latarbelakang yang berbeda sangat menentukan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, sangat diharapkan ketika suami istri memiliki perbedaan yang

signifikan maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan adanya saling pengertian.

1.3.Perbedaan Psikologi Keluarga

Keluarga merupakan unit yang terkecil dalam sistem masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang anggota keluarga yang berkumpul dan tinggal dibawah naungan satu atap yang sama dan saling bergantung satu sama lain. Dalam sebuah keluarga juga tidak dapat dihindari dari adanya aspek psikologis yang terlibat didalam dinamika keluarga tersebut. Ilmu psikologi akan terlihat dan dilakukan oleh para anggota keluarga dalam interaksi sehari-hari. Jadi psikologi keluarga merupakan perilaku individu dalam sebuah lingkungan terkecil yang terbentuk dari perkawinan atau hubungan sedarah.

Seperti yang telah dijelaskan diatas adalah adanya perbedaan setiap individu khususnya ketika dalam sebuah keluarga maka akan berdampak pada keutuhan rumah tangga apabila masing-masing mempertahankan ego dan pendirian. Perbedaan psikologi dalam sebuah keluarga tidak dapat di nafikan karena adanya dua karakter yang bertemu dan membangun keluarga. Perbedaan psikologi ini terbentuk dari kebiasaan sejak dini, kebiasaan sehari hari. Maka ketika ada keluarga yang selalu memunculkan permasalahan dan bahkan sampai kepada perceraian maka dapat dikatakan bahwa adanya sebuah perbedaan yang tidak dapat saling memahami satu sama lain. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang psikologi keluarga maka akan terdapat perbedaan-perbedaan diantara keluarga dan salah satu cara untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan adanya saling komunikasi, saling memahami dll.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa untuk mengatasi perceraian maka langkah yang dilakukan adalah adanya saling memahami karakter masing-masing pasangan. Pemahaman karakter bisa ditinjau dari pembawaan yang berbeda, perbedaan ideologis, perbedaan sosiologis, perbedaan psikologis, dan filosofis.

Faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan pekerjaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarga diantaranya adalah faktor kecerdasan, faktor keterampilan, faktor bakat, faktor kemampuan bakat dan minat, dan faktor motivasi dalam mencapai keberhasilan kerja. Selain faktor pekerjaan, faktor ekonomi dalam keluarga sangat menunjang keberhasilan keluarga atau bahkan menjadi penyebab perceraian disebabkan karena adanya faktor ekonomi yang rendah sedangkan kebutuhan semakin banyak.

Beberapa keluarga yang harus berakhir dengan perceraian disebabkan karena persoalan ekonomi. Mereka tidak bisa bersikap secara tepat dan bijak tatkala dihadapkan pada persoalan ekonomi. Beberapa media online mengabarkan bahwa masalah ekonomi masih menjadi faktor utama yang memicu terjadinya perceraian di Indonesia. angka perceraian di Indonesia sangat mengkhawatirkan, pasalnya Indonesia menempati angka tertinggi se-Asia Pasifik terkait dengan perceraian. Untuk faktor ekonomi hampir setiap pasangan pernah mengalami masa krisis ekonomi dalam keluarga. Pekerjaan yang tidak tetap, penghasilan yang minim membuat kebutuhan keluarga tidak bisa terpenuhi.

Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup dalam serba kekurangan. Berikut ini ada dua masalah ekonomi penyebab keretakan rumah tangga, yaitu :

1.1.Suami Mengalami Masalah dengan Pekerjaannya

Masalah ini biasanya disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga sumber keuangan keluarga akan bermasalah. Apabila istri tidak dapat membantu memikirkan jalan keluar yang baik. Maka akan mengakibatkan permasalahan sehingga dapat membuka jalan untuk bercerai.

1.2.Kebutuhan Hidup yang Tinggi

Adanya kebutuhan hidup yang tinggi dapat menyebabkan perceraian karena disisi lain ekonomi atau penghasilan yang rendah sedangkan adanya kebutuhan yang tinggi. Hal ini yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Oleh karena itu, dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa salah satu penunjang bagi keutuhan dan keberhasilan dalam keluarga yaitu adanya faktor pekerjaan yang menjadi kebutuhan utama setiap keluarga, khususnya kepada suami yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Sedangkan hal yang lain yang dapat menunjang keutuhan dan keberhasilan keluarga yaitu adanya factor ekonomi, sepasang suami istri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seharusnya memahami bahwa kebutuhan hidup harus disesuaikan dengan penghasilan yang ada sehingga dapat merasa cukup dalam keluarga.

PAREPARE

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti mendapatkan hasil yang terkait dengan prinsip *kafaah* dalam pola relasi suami istri, dimana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pada point berikut ini :

- 5.1.1. Pemahaman masyarakat Balusu tentang pernikahan *kafaah* atau keserasian antara suami istri yaitu bahwa masyarakat Balusu memahami bahwa dalam sebuah pernikahan yang harus diutamakan adalah kesamaan keyakinan atau sama dalam hal agama, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut kepercayaan masing-masing agamanya. Masyarakat Balusu memandang bahwa dalam sebuah pernikahan maka hal yang paling diutamakan adalah dari segi agama, pemahaman agama yang baik, memiliki akhlak dan sifat yang baik. Dengan adanya pemahaman agama yang baik maka hal tersebut menjadi modal utama untuk membina sebuah keluarga. Disisi lain yang juga merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan bahwa yang diutamakan oleh masyarakat Balusu yaitu adanya pendidikan yang layak dan pekerjaan yang mapan bagi pasangan suami istri ketika hendak melangsungkan pernikahan dan membina keluarga nantinya. Karena dengan adanya pendidikan dan pekerjaan yang layak maka akan menjamin kelangsungan hidup keluarga.
- 5.1.2. Penerapan prinsip *kafaah* dalam perkawinan yang ada di masyarakat Balusu bahwa apa yang dipahami oleh masyarakat Balusu terkait dengan prinsip *kafaah* tersebut direalisasikan dalam perkawinan. Ketika ingin melangsungkan

perkawinan maka yang diutamakan adalah dari segi agama. Penerapan prinsip *kafaah* tersebut juga terjadi dalam sebuah rumah tangga, yaitu sangat menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian. Salah satu cara yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling pengertian antara suami istri, dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

- 5.1.3. Kedudukan *kafaah* dalam mengatasi perceraian di masyarakat Balusu yaitu bahwa adanya *kafaah* atau keserasian dalam sebuah rumah tangga benar-benar sangat diperlukan oleh sepasang suami istri. Dalam mengatasi perceraian di masyarakat Balusu juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi dari Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan pra nikah, memberikan pemahaman kepada calon suami istri terkait dengan konsep keluarga *sakinah*. Selain itu, dalam sebuah keluarga terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat menyebabkan perceraian, perbedaan tersebut seperti perbedaan karakter, latarbelakang yang berbeda. Dalam mengatasi perbedaan tersebut maka selayaknya suami istri saling memahami satu sama lain. Salah satu potensi penyebab terjadinya perceraian yaitu adanya pekerjaan yang tidak tetap bagi suami, dan adanya faktor ekonomi yang lemah sehingga bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dalam mengatasi perceraian seorang suami atau istri seharusnya memiliki lapangan pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan ekonomi dalam keluarga dapat terpenuhi dan menghindari yang namanya perceraian.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai prinsip *kafaah* dalam pola relasi suami istri (Studi Kasus di Balusu), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Adapun saran kepada masyarakat Balusu bahwa dalam memahami prinsip *kafaah* itu sendiri untuk lebih memahami lebih luas lagi yang dimaksudkan dengan *kafaah* agar pemahaman tersebut dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian. Peneliti juga memberikan saran kepada Kementrian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat Balusu terkait dengan keutuhan rumah tangga dan konsep keluarga *sakinah*. Salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yaitu mengadakan sosialisasi dan terjun langsung kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.
- 5.2.2. Adapun terkait dengan penelitian ini, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan pemahaman dan penerapan prinsip *kafaah* pada masyarakat Balusu. Karena itu, peneliti menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan. Kedepannya peneliti akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang permasalahan ini dengan sumber-eumber yang lebih banyak dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007).
- Abdullah, S. (1995). *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Istanbuli, M. M. (2010). *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, Haerul. (2009). *Kafaah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah: Studi kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor*.
- Basri, Rusdaya. (2011). *Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)*. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2), 176-186.
- Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center.
- Departemen Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Prenada Media Group.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamzawi, A. (2018). 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, 4(1), 1-27.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ipendang, I. (2015). *Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)*. *Al-'Adl*, 8(2), 163-182.
- Jahroh, S. (2016). *Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 57-92.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Royani, A. (2013). Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial). *AL-AHWAL*, 5(1).
- Rusdiani, R. (2014). *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Sahrani, T. d. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Sarif, A., & Ahmad, R. (2017). Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali. *TSAQAFAH*, 13(2), 353-368.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132.
- Yudowibowo, S. Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2).





BIOGRAFI PENULIS

AMALUDDIN KURNIA, lahir di Takkalasi Kabupaten Barru, pada tanggal 17 Mei 1996. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak (alm) Syamsu Alam dan Ibu Hafsah. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Takkalasi Kab. Barru pada tahun 2002-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dary DDI Takkalasi Kab. Barru. Mondok di Pesantren selama 6 tahun mulai dari tahun 2008-2014. Selama menjadi santri, penulis mendapat banyak pelajaran, terutama beajar untuk hidup mandiri. Setelah penulis mengais ilmu di Pesantren, kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di STAIN Parepare yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi IAIN Parepare. kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang selama 3 tahun mulai dari 2012 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, Penulis duduk dibangku perkuliahan dengan mengambil studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam). Selama menjadi mahasiswa di IAIN Parepare penulis mendapat banyak pelajaran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).